

SKRIPSI



PRAPERADILAN TERHADAP PENYITAAAN YANG TIDAK SAH

(Studi Kasus Penetapan Praperadilan Pengadilan Negeri
Makassar No.02/Pid Pra/2006/PN Mks)

OLEH :

A.MUHAMMAD ABDILLAH

B 111 04 093

| PERPUSTAKAAN | |
|----------------|-------------|
| Tgl. Terima | 29-7-08 |
| Peny. Terima | Handi |
| Banyaknya | 1 eksemplar |
| Harga | Gratis |
| No. Inventaris | 206 |
| No. Klas | SICK-408 |

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

ABD
P.

2008

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

***Ku Persembahkan
Skripsi Ini Untuk Kedua Orang Tua
Yang Telah Membesarkan, Mengasuh dan Mendidik ku
Dengan Penuh Kasih Sayang***

HALAMAN JUDUL

**PRAPERADILAN TERHADAP PENYITAAAN YANG
TIDAK SAH**

**(Studi Kasus Penetapan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar
No.02/Pid Pra/2006/PN Mks)**

Oleh

A.MUHAMMAD ABDILLAH

B 111 04 093

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan Praktisi Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
JUNI 2008

PENGESAHAN SKRIPSI

**PRAPERADILAN TERHADAP PENYITAAAN YANG
TIDAK SAH**

**(Studi Kasus Penetapan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar
No.02/Pid Pra/2006/PN Mks)**

Disusun dan diajukan oleh :

A.MUHAMMAD ABDILLAH

B 111 04 093

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris,

Dr.H.A.Abu Ayyub Saleh .SH.,M.H.
NIP. 130 878 528

Nur Azisa S.H.,M.H.
NIP. 131 992 463

A.n. Dekan

Rekanbantu Dekan I



Prof. Dr. AMAN. Guntur, S.H., M.H.
Nip. 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : **A.MUHAMMAD ABDILLAH**
Nomor Induk : **B 111 04 093**
Program Kekhususan : **PRAKTISI HUKUM**
Judul Skripsi : **WEWENANG PRAPERADILAN TERHADAP
PENYITAAAN YANG TIDAK SAH (STUDI
KASUS PENETAPAN PRAPERADILAN
NO.02/PID PRA/2006/PN MKS)**

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 11 Mei 2008

Pembimbing I


Dr.H.A.Abu Ayyub Saleh .SH.,M.H.
NIP. 130 878 528

Pembimbing II


Nur Azisa S.H.,M.H.
NIP. 131 992 463

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : **A.MUHAMMAD ABDILLAH**
Nomor Induk : **B 111 04 093**
Program Kekhususan : **PRAKTISI HUKUM**
Judul Skripsi : **WEWENANG PRAPERADILAN TERHADAP
PENYITAAAN YANG TIDAK SAH (STUDI
KASUS PERKARA NO.02/PID PRA/2006/PN
MKS)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 11 Mei 2008
Dekan
Pembantu Dekan I




Prof. Dr. Muh. Guntur S.H., M.H.
NIP 131 878 817

ABSTRAK

A. Muhammad Abdillah (B111 04 093) Praperadilan Terhadap Penyitaan Yang Tidak Sah (Studi Kasus Penetapan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/Pra.Pid/2006/PN Mks) dibawah bimbingan Bapak H.A.Abu Ayyub Saleh dan Ibu Nur Azisa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar atau alasan pelapor melaporkan permohonan praperadilan serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan praperadilan.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar dengan memilih instansi Pengadilan Negeri Makassar sebagai lokasi penelitian karena ditempat ini dilangsungkan proses peradilan terhadap kasus yang diteliti. Dengan berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yakni dengan cara penelusuran arsip atau dokumen serta dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas.

Dari penelitian ini diperoleh hasil: (1) Alasan pemohon mengajukan permohonan praperadilan dikarenakan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh KUHAP dimana penyitaan tidak memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri makassar. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan praperadilan yaitu hakim menganggap penyitaan yang dilakukan penyidiki tidak sah dan batal demi hukum karena menyalahi ketentuan Pasal 38 KUHAP yang menjadi syarat mutlak dilakukannya penyitaan. Selain itu dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa praperadilan berwenang memeriksa sah tidaknya penyitaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan HidayahNya sehingga penyusunan skripsi sebagai syarat dalam menyelesaikan studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dapat Penulis selesaikan.

Dalam proses pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini, Penulis tentu saja mendapatkan bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Syamsuddin Saleh dan Ibunda A.Kartina yang dengan kasih sayang, pengorbanan dan cucuran keringatnya telah melahirkan, mengasuh, membesarkan dan mendidik Penulis hingga Penulis menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Tidak akan mampu kubalas semua yang telah kalian berikan.
2. Bapak Prof.Dr.dr Idrus Paturusi Sp.B., Sp.Bo., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
4. Bapak Soeroso Ono S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta seluruh jajarannya yang membantu Penulis dalam melaksanakan penelitian.

5. Bapak Dr. H. A. Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada Penulis.
6. Bapak Prof.Dr. Muh.Guntur S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik Penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas bimbingannya selama ini.
7. Para Dosen dan Staf Administrasi / Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Kepada saudara-saudara Penulis (K'Nunu, kiki, icha, iccank, inul) semoga kalian mendapat Rahmat dan tetap dalam lindungan Allah SWT.
9. Kepada rekan-rekan Penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Sabil, Raka, Damar, Andika, Ikhlas, Rio, Fata, Fahri, Iccank S.H., Umhe, Amri, BIG 04, Sultan, Aries, Damang, Hasran, Jo, Udin, Yani, Benno, Sofyan, Ugha, Fitrah, Cici, Mimi, Iffa, Aya, Inayah, Haqrah, Tri, Yaya, Bayu dan keluarga besar Saksi 04) *Unus Testes Nullus Testes.*
10. Kepada seluruh Keluarga Besar UKM Perbakin Unhas semoga persaudaraan dan rasa kekeluargaan ini akan abadi selamanya. Saudara-saudaraku Diklat XV Perbakin Unhas Maman, Aksan, Eko, I-one, Ari, Oyhi, Ical, Ichal B, Edy, Rika, Ika, Nadia, Ime, Ani, Ola,

Lisda, Oki, dan Icha medan Tambur XV mantap tawwa.

Hula,Hula,Hula..HU!

11. Kepada keluarga kecil KKN Reguler Desa Boiya Kec. Maiwa Kab. Enrekang Allu, Bida, Eni (semoga 2 bulan itu membuat kita dewasa dalam menghadapi setiap masalah).

12. Kepada Rahmah, Ade, Sri', Winni, Rahmah thanks.

13. Kepada para Stockl 011 (Ari, Bahril, Iccank Black, Angga, Ukail, Akil, Rahmat, Kiya Zul, Asdar, Makmur BP, Aswan, k'Anto, k'ilo, k' Hera, Ratna) Salam Pramuka!

14. Kepada Segenap Keluarga Besar 92's, Ex 13, Ex 011, Stock'l Scout, Adik-adikku di Impesa Scout 011, Saksi 04, Gojukai FH-UH, UKM Perbakin Unhas, KKN Desa Boiya, Teman-teman Amers terima kasih sudah menemani Penulis dalam beraktualisasi di Bumi Allah SWT. Kepada seluruh teman-teman, kerabat, yang tidak sempat Penulis tuliskan satu persatu terima kasih atas segala bantuan, dukungan, motifasi, dan semangatnya selama ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan yang disebabkan keterbatasan Penulis, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan berbagai masukan atau saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 20 Mei 2008

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan..... | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 6 |
| A. Praperadilan | 6 |
| 1. Pengertian Praperadilan..... | 6 |
| 2. Wewenang Pengadilan Negeri Tentang Praperadilan..... | 11 |
| 3. Alasan dan Pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan Praperadilan | 17 |
| 4. Proses Acara Pemeriksaan Praperadilan..... | 20 |
| 5. Jenis Penetapan Praperadilan | 23 |
| 6. Upaya Hukum Praperadilan | 26 |

| | |
|--|-----------|
| B. Upaya Paksa Dalam Perkara Pidana | |
| 1. Penangkapan | 27 |
| 2. Penahanan..... | 31 |
| 3. Penggeledahan | 35 |
| 4. Penyitaan | 36 |
| C. Penggeledahan | 37 |
| 1. Pengertian Penggeledahan | 37 |
| 2. Jenis Penggeledahan | 40 |
| 3. Tata Cara Penggeledahan..... | 42 |
| D. Penyitaan..... | 47 |
| 1. Pengertian Penyitaan | 47 |
| 2. Fungsi Penyitaan Dan Benda Yang Dapat Disita | 48 |
| 3. Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penyitaan..... | 50 |
| 4. Tata Cara Penyitaan..... | 51 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 58 |
| A. Lokasi Penelitian..... | 58 |
| B. Jenis dan Sumber Data | 58 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 59 |
| D. Analisis Data..... | 59 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 61 |
| A. Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Praperadilan Tentang Tidak Sahnya Penyitaan Dalam Perkara No.02/Pid Pra/2006/PN Mks..... | 61 |

| | |
|--|-----------|
| B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Penetapan Praperadilan No.02/Pid Pra/2006/PN Mks..... | 72 |
| BAB V PENUTUP | 80 |
| A. Kesimpulan..... | 80 |
| B. Saran | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah melalui lembaga praperadilan yang diatur dalam KUHP. Hadari Djenawir (1981:17) kemudian menjelaskan:

yang menjadi latar belakang diadakannya lembaga praperadilan di dalam kuhap adalah bahwa telah sering terjadi kasus-kasus dimana pihak penyidik telah berbuat salah paham terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Disamping itu adapula kasus dimana tersangka setelah lama ditahan ternyata kemudian tidak diajukan ke pengadilan disebabkan tidak cukupnya bukti untuk itu.

Praperadilan merupakan lembaga sebelumnya tidak diatur dalam HIR, lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang, sehingga tidaklah cukup suatu pengawasan yang bersifat intern dalam perangkat aparat itu sendiri (vertikal), namun juga dibutuhkan suatu pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum (horizontal). Seperti dikatakan Hamzah (2005:186) dibentuknya praperadilan bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal. Masalahnya

apakah pengaturan mengenai praperadilan dalam KUHAP telah cukup memadai untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan melindungi hak seorang tersangka dan terdakwa dalam suatu upaya paksa yang dikenakan padanya. Selain itu praperadilan merupakan inovasi baru dalam hukum acara pidana Indonesia yang berdasarkan KUHAP dimana praperadilan berfungsi melakukan mekanisme kontrol horizontal terhadap kewenangan pejabat peradilan yang menggunakan upaya paksa (Wisnubroto & Widiartana 2000:78).

Apabila ditanyakan mengenai pengertian upaya paksa, di KUHAP tidak secara rinci disebutkan definisi dari upaya paksa. Namun dapat dikatakan bahwa upaya paksa itu adalah tindakan-tindakan tertentu yang dipakai atau dilakukan oleh aparat penegak hukum, penyidik, atau penyidik pembantu untuk melakukan suatu pembatasan, sebenarnya pembatasan dari hak asasi seseorang tersangka atau terdakwa.

Mengeledah rumah seseorang atau mengeledah badan seseorang jelas suatu tindakan yang melanggar privasi dan melanggar HAM, termasuk menyita barang-barang orang dan memeriksa surat-surat orang. Itu suatu tindakan yang melanggar HAM dan melanggar hukum. Namun untuk kepentingan proses peradilan yang pro yustisia, pelanggaran-pelanggaran tersebut dibenarkan oleh undang-undang. Tetapi kewenangan itu hanya diberikan kepada aparat penegak hukum, jadi tidak boleh semua orang melanggar. Dan aparat penegak hukum itu pun aparat penegak hukum tertentu. Misalnya untuk penangkapan itu

kewenangannya hanya diberikan kepada penyidik, sedangkan penahanan kewenangannya diberikan kepada penyidik, jaksa penuntut umum, juga diberikan kepada hakim.

Namun demikian upaya paksa tersebut harus mentaati ketentuan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan sehingga seorang yang didakwa melakukan tindak pidana mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari penegak hukum yang akan melakukan upaya paksa tersebut. Misalnya dalam melakukan tindakan penyitaan, seorang aparat penyidik harus terlebih dahulu meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal ini penting karena merupakan salah satu upaya kontrol horizontal terhadap sesama aparat penegak hukum. Syarat-syarat barang yang dapat disita telah diatur dalam KUHP yaitu hanya yang berkaitan dengan tindak pidana. Untuk itu apabila dalam suatu tindakan penyitaan yang dilakukan oleh aparat penyidik tidak mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri ataupun ada barang yang disita tidak termasuk atau tidak berkaitan dengan tindak pidana maka penyitaan tersebut dapat dikategorikan penyitaan yang tidak sah, dan dengan sendirinya dapat dimohonkan praperadilan untuk menilai sah tidaknya tindakan penyitaan tersebut.

Akan tetapi belum jelasnya aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan utamanya pasal yang berkaitan dengan praperadilan tentang wewenang praperadilan untuk menilai sah tidaknya tindakan upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan yang

dilakukan oleh aparat penyidik sehingga menimbulkan silang pendapat tentang dapat tidaknya penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah diajukan ke lembaga Praperadilan.

Terkait dengan masalah tersebut diatas, maka dalam skripsi yang berjudul *Wewenang Praperadilan Terhadap Penyitaan Yang Tidak Sah (Studi Kasus Penetapan Praperadilan No.02/Pid Pra/2006/PN Mks)* akan dibahas tentang wewenang praperadilan terhadap tindakan upaya paksa berupa penyitaan.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Praperadilan Tentang Tidak Sahnya Penyitaan Dalam Penetapan Praperadilan No.02/Pid Pra/2006/PN Mks?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Penetapan Praperadilan No.02/Pid Pra/2006/PN Mks?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai melalui penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Praperadilan Tentang Tidak Sahnya Penyitaan Dalam Perkara No.02/Pid Pra/2006/PN Mks?

2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Penetapan Praperadilan Dalam Perkara No.02/Pid Pra/2006/PN Mks

Sedangkan kegunaan penulisan antara lain :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan Pertimbangan bagi kalangan akademisi hukum dan kalangan praktisi hukum dalam mengkaji masalah Praperadilan.
2. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penegakan hukum di Indonesia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
3. Dengan penulisan ini hendaknya dapat dijadikan bahan pustaka dalam hal pengembangan penulisan selanjutnya tentang praperadilan dan ruang lingkupnya khususnya masalah penyitaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan.

Dalam literatur-literatur hukum yang membahas masalah praperadilan, dapat dilihat bahwa para ahli hukum yang memberikan definisi tentang praperadilan, masih terfokus pada pengertian praperadilan yang dianut oleh KUHAP. Didalam KUHAP sendiri terdapat beberapa Pasal yang memberikan definisi tentang praperadilan, diantaranya:

Pasal 1 butir 10 KUHAP

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 77 KUHAP

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78 KUHAP

- (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.
- (2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Selain itu didalam pasal 82 KUHAP juga diatur tentang proses pemeriksaan praperadilan yang akan dijelaskan dalam pokok bahasan selanjutnya.

Senada dengan ketentuan diatas, Erni Widayanti (1998:55) menyatakan:

"...dalam praperadilan ini pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa tentang apakah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sah atau tidak, memeriksa dan memutus tentang perkara tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi"

Subekti (1998:40) juga menjelaskan bahwa "Praperadilan merupakan suatu instansi untuk memeriksa atau meneliti apakah suatu penangkapan, penahanan atau penghentian penuntutan atas diri seorang tersangka dilakukan secara sah atau tidak".

Dari beberapa pasal dan penjelasan diatas yang menjelaskan tentang praperadilan, diperoleh gambaran bahwa eksistensi praperadilan merupakan salah satu wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Lebih lanjut dijelaskan dalam H.M.Yahya Harahap (2002:2) Praperadilan merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik.

H.M.Yahya Harahap (2002:4) menjelaskan bahwa:

"tujuan utama pelebagaan praperadilan dalam KUHAP, untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang"

Hal senada juga dijelaskan oleh Andi Abu Ayyub Saleh (1991:131) bahwa praperadilan dibentuk guna menilai sah tidaknya tindakan aparat penegak hukum tentang:

- Terdapatnya kekeliruan atau kesalahan penangkapan, secara tidak sah menurut undang-undang.
- Terdapatnya kekeliruan atau kesalahan penahanan secara tidak sah menurut undang-undang
- Terdapatnya kekeliruan atau kesalahan penghentian penyidikan dan penuntutan menurut undang-undang
- Terdapatnya kekeliruan atau kesalahan penyitaan yang tidak sah menurut undang-undang



- Akibat kekeliruan atau kesalahan penangkapan secara tidak sah menurut undang-undang adalah berdasarkan hukum untuk direhabilitasi
- Akibat kekeliruan atau kesalahan penangkapan dan penahanan yang tidak sah menurut undang-undang adalah berdasarkan hukum untuk ganti kerugian dan rehabilitasi.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa praperadilan dibentuk sebagai sarana pengontrol tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan adanya praperadilan, aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa terhadap seorang tersangka tetap berdasarkan undang-undang dan tidak bertentangan dengan hukum. Hal inilah yang membedakan KUHAP dengan masa berlakunya HIR dimana pada waktu itu tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik terhadap seorang tersangka tidak terawasi dan tidak terkontrol sehingga dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari aparat penyidik. Untuk itu dibentuk lembaga praperadilan yang berwenang melakukan koreksi, penilaian dan pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik.

Abdul Hakim (1986:83-84) kemudian berpendapat:

"Melalui sidang praperadilan itu, akan diuji keabsahan aspek-aspek formal dari tindakan penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa yang dilakukan oleh pihak polisi"

Berbeda dengan kewenangan praperadilan menurut KUHAP yang hanya berwenang menilai sah tidaknya tindakan upaya paksa yang

dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum, di Eropa juga dikenal lembaga semacam itu, yaitu *Rechter Commissaris* di Belanda dan *Judge d' Instruction* di Prancis. Akan tetapi lembaga tersebut memiliki kewenangan yang lebih luas karena selain menilai sah tidaknya tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, juga dapat melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap suatu perkara.

Oleh Oemar Seno Adji (Andi Hamzah 2005:184) dijelaskan:

"Lembaga '*Rechter Commissaris*' (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang di Eropa tengah memiliki posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*) penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah dan pemeriksaan surat"

Lebih lanjut dikatakan oleh Oemar Seno Adji (1984:84) :

"jadi dapat dikatakan bahwa '*rechter commissaris*' dalam tahap pemeriksaan pendahuluan adalah pejabat penegak hukum yang paling dekat dengan jaksa, yang didalam sistem hukum Eropa kontinental merupakan pusat dari pada proses penyelidikan perkara pidana"

Dijelaskan oleh Andi Hamzah (2005:184) bahwa Hakim komisaris di Belanda dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jaksa, yang selanjutnya jaksa melakukan hal yang sama terhadap tugas polisi. Hal ini sedikit berbeda dengan kewenangan praperadilan menurut KUHAP yang melakukan pengawasan terhadap kedua instansi tersebut.

Seperti halnya Hakim Komisaris (*rechter commissaris*), *Judge d' Instruction* di Prancis juga memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap suatu perkara. Pemeriksaan pendahuluan ini dalam bentuk pemeriksaan terdakwa, saksi-saksi, alat

bukti sampai membuat berita acara. Sesudah seluruh pemeriksaan pendahuluan selesai, kemudian ditentukan apakah perkara tersebut layak atau tidak diajukan ke pengadilan. Akan tetapi menurut Lintang Oloan Siahaan, tidak semua perkara dapat melalui *Judge d' Instruction* karena hanya perkara yang sulit pembuktiannya yang dapat diperiksa. Sedangkan perkara yang tidak sulit pembuktiannya, pemeriksaan pendahuluan nya dilakukan oleh Polisi dan Jaksa (Andi Hamzah 2005:184).

2. Wewenang Pengadilan Negeri Tentang Praperadilan.

Telah disebutkan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP tentang wewenang pengadilan negeri dalam hal memutus sah tidaknya tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum terhadap seorang tersangka. Akan tetapi ada lagi kewenangan praperadilan yang disebutkan dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP yakni memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Untuk lebih jelasnya, maka akan dibahas satu persatu wewenang Pengadilan Negeri dalam hal ini Praperadilan, diantaranya:

a) Memeriksa Dan Memutus Sah Tidaknya Suatu Penangkapan Dan Penahanan

Wewenang pertama yang telah diberikan oleh KUHAP yaitu memeriksa dan memutus sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam hal penangkapan, seseorang dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang

ketidak absahan penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya. Dalam H.M.Yahya Harahap (2003:160) dijelaskan kriteria suatu penangkapan dianggap tidak sah:

- Apabila dalam melakukan penangkapan, seorang penyidik tidak menyertakan surat tugas dan surat perintah penangkapan untuk diperlihatkan kepada tersangka, selain itu jika tembusan surat penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarganya.
- Apabila batas waktu penangkapan lewat satu hari maka dapat dimintakan pemeriksaan kepada praperadilan.

Seperti halnya penangkapan dan penahanan, penggeledahan dan penyitaan juga termasuk tindakan upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan fungsi praperadilan dalam sistem peradilan pidana. Dan oleh karenanya setiap upaya paksa yang dilakukan penyidik harus dilaksanakan menurut aturan undang-undang yang berlaku agar tidak terjadi kesewenang-wenangan aparat yang berujung pelanggaran hak asasi dari seseorang. Akan tetapi menurut Pasal 37 dan Pasal 38 KUHAP, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan penyidik dan penuntut umum harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, telah menimbulkan permasalahan dan perbedaan pendapat dalam penerapan fungsi praperadilan. Dalam H.M.Yahya Harahap (2002:7) disebutkan karena adanya intervensi ketua pengadilan negeriterhadap penggeledahan dan

penyitaan maka sangat tidak rasional praperadilan menguji dan menilai sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan yang telah diberikan izin oleh pengadilan dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri.

Akan tetapi jika dalam pelaksanaannya penggeledahan dan penyitaan telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut menyimpang diluar batas izin yang diberikan, kepada siapa pihak yang dirugikan tersebut meminta perlindungan.

Bertitik tolak dari asumsi tersebut, maka H.M.Yahya Harahap (2002:7) berpendapat terhadap penggeledahan dan penyitaan pun dapat diajukan ke praperadilan baik yang berkenaan dengan ganti kerugian maupun yang berkaitan dengan sah tidaknya penyitaan dengan acuan penerapan:

- a. Dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa persetujuan ketua pengadilan negeri, tetap menjadi yurisdiksi praperadilan untuk memeriksa keabsahannya,
- b. Dalam hal penggeledahan dan penyitaan telah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, tetap dapat diajukan ke praperadilan dalam lingkup kewenangan yang lebih sempit yaitu:
 - Praperadilan tidak dibenarkan menilai surat izin atau surat persetujuan yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri
 - Yang dinilai oleh praperadilan terbatas pada masalah pelaksanaan surat izin dalam arti apakah pelaksanaannya sesuai atau melampaui surat izin atau tidak.

Lebih lanjut H.M.Yahya Harahap menjelaskan:

"pengeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari upaya paksa yang dapat dijukan kepada praperadilan. Selain dari itu dalam pasal 82 ayat 3 huruf d KUHAP dijelaskan bahwa dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita"

Sehubungan dengan hal tersebut, H.M.Yahya Harahap (2002:8) menjelaskan:

"meskipun Pasal 77 ayat 1 huruf a KUHAP tidak menyebut secara tegas tentang penyitaan dan pengeledahan, tapi hanya menyebut penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan atau penuntutan, rincian tersebut tidak bersifat "limitatif". Ternyata Pasal 82 ayat 3 huruf d kuhap memasukkan upaya paksa penyitaan kedalam yurisdiksi substantif praperadilan"

b) Memeriksa Sah Atau Tidaknya Penghentian Penyidikan Atau Penghentian Penuntutan.

Wewenang lain yang dimiliki oleh praperadilan adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum.

Dalam H.M.Yahya Harahap (2002:5) disebutkan tentang alasan dilakukannya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan:

- Tidak terdapat cukup bukti,
- Peristiwa tersebut tidak termasuk kejahatan atau pelanggaran tindak pidana
- Nebis in idem
- Kadaluarsa

Akan tetapi tidak selamanya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan tersebut dilakukan dengan alasan yang sah. Karena bisa saja penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dilakukan karena adanya kepentingan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu penyidik, penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukannya ke praperadilan untuk diperiksa.

c) Memeriksa Tuntutan Ganti Kerugian

Wewenang selanjutnya praperadilan adalah memeriksa tuntutan ganti kerugian. Seperti dijelaskan pada Pasal 95 ayat 1 dan 2 KUHP:

"(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77"

Ganti kerugian ini menurut Oemar Seno Adji (Andi Hamzah 2005:200) merupakan hak keperdataan yang dilanggar dalam rangka melaksanakan hukum acara pidana oleh pejabat negara. Pelaksanaan yang salah itu berupa salah menangkap, menahan, mengadili dan tindakan lain, kekeliruan mengenai orang dan kekeliruan dalam menerapkan hukum. Tindakan lain disini menurut H.M.Yahya Harahap (2002:6) adalah penggeledahan dan penyitaan yang bertentangan dengan

hukum dan undang-undang. Sedangkan menurut Nurul Alfiah (1986:79) tindakan lain maksudnya:

"...tindakan tindakan upaya hukum (*dwangmiddle*) lainnya seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materil."

Apa yang dikatakan Nurul Alfiah juga senada dengan pendapat Djoko Prakoso (1987:323) bahwa tindakan lain ini termasuk penggeledahan, penyitaan, dan penyitaan surat-surat.

d) Memeriksa Permintaan Rehabilitasi

Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada praperadilan biasanya juga diikuti dengan permintaan rehabilitasi. Permintaan rehabilitasi ini merupakan pemulihan hak, kedudukan dan martabat seseorang karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau penerapan hukumnya (Pasal 1 butir 23 KUHAP).

Oemar Seno Adji (Nurul Alfiah 1986:77) mengklasifikasikan ganti kerugian dan rehabilitasi dalam kerugian materil dan moril. Menurutnya ganti kerugian dihubungkan dengan kerugian materil yang diderita oleh orang yang ditahan sedangkan rehabilitasi dihubungkan dengan kerugian moril yang diderita.

Sehubungan dengan itu H.M.Yahya Harahap (2002:64) menjelaskan tujuan dari rehabilitasi yaitu:

"sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan,

penuntutan atau pemeriksaan disidang pengadilan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang”

Selanjutnya dalam Pasal 97 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang kemudian dicantumkan dalam putusan pengadilan tersebut diatas. Dengan adanya rehabilitasi, diharapkan dapat membersihkan nama baik, harkat dan martabat tersangka atau terdakwa dan keluarganya dimata masyarakat.

3. Alasan dan Pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan Praperadilan.

Dalam mengajukan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya tindakan dari aparat penega hukum kepada praperadilan, tentunya harus memiliki alasan-alasan yang kuat dari pihak yang memohon. Untuk itu dalam kuhap telah mengatur siapa-siapa saja yang berhak mengajukan permohonan kepada praperadilan serta alasan-alasannya.

a. Tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya

Dalam Pasal 79 KUHAP disebutkan bahwa tersangka, keluarga dan kuasa hukumnya berhak mengajukan pemeriksaan tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan kepada ketua pengadilan negeri. Menurut pasal ini yang dapat diajukan kepada praperadilan hanyalah masalah penangkapan dan penahanan sedangkan upaya lain seperti penggeledahan dan penyitaan tidak disebutkan secara langsung.

Akan tetapi jika memperhatikan bunyi Pasal 83 ayat 3 (d)"

"dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita"

dapat diambil kesimpulan bahwa sah atau tidaknya penyitaan dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya dan kuasa hukumnya kepada praperadilan untuk diperiksa.

b. Penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan

Seperti dijelaskan sebelumnya salah satu wewenang praperadilan adalah memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum. Apabila dalam suatu perkara pidana seorang penyidik menghentikan penyidikan tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan berhak melaporkan kepada pra peradilan. Hal ini menurut Yahya Harahap (2002:9) telah sesuai dengan prinsip saling mengawasi diantara instansi penegak hukum. Akan tetapi timbul masalah bagaimana seandainya penuntut umum tetap menerima alasan yang diberikan penyidik terhadap penghentian penyidikan ini walaupun sebenarnya alasan yang diberikan tidak sesuai undang-undang. Untuk itu undang-undang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk ikut mengawasi jalannya proses hukum.

Mengenai pihak ketiga yang berkepentingan Yahya Harahap (2002:11) menjelaskan bahwa ada yang menafsirkan pihak ketiga tersebut secara sempit yang hanya terbatas pada saksi yang langsung menjadi korban tindak pidana dan saksi pelapor, ada pula yang menafsirkannya lebih luas yaitu tidak hanya saksi korban dan saksi pelapor akan tetapi seluruh masyarakat luas termasuk LSM dapat ikut dalam pengawasan tersebut.

Sebaliknya pada kasus dimana penuntut umum menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara, penyidik dan pihak ketiga yang berkepentingan pun dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kepada praperadilan.

c. Tersangka, ahli warisnya dan kuasa hukumnya

Selain tersangka dan kuasa hukumnya, ahli waris dari tersangka pun dapat mengajukan permohonan praperadilan dalam hal ini mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada praperadilan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 95 ayat 2 KUHP:

"Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77"

Berdasarkan pasal tersebut diatas tersangka, ahli waris serta kuasanya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atas alasan :

- Penangkapan atau penangkapan yang tidak sah

- Tindakan lain (pengeledahan dan penyitaan) tanpa alasan berdasarkan undang-undang.
- Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan dan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

d. Tersangka atau pihak yang berkepentingan menuntut ganti rugi

Mengenai hal ini dijelaskan dalam Pasal 81 KUHP yaitu permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Menurut H.M.Yahya Harahap (2002:10) jika putusan pengadilan menganggap penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan sah maka hal tersebut dapat menjadi alasan diajukannya tuntutan ganti kerugian kepada praperadilan oleh tersangka atau pihak yang berkepentingan.

4. Proses Acara Pemeriksaan Praperadilan.

Seperti dijelaskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHP bahwa praperadilan merupakan salah satu wewenang dari pengadilan negeri. Untuk itu setiap perkara praperadilan yang diajukan harus ditujukan kepada ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum dimana penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan itu terjadi. Atau daerah tempat kedudukan penyidik dan penuntut umum yang

menghentikan penyidikan dan penuntutan (H.M.Yahya Harahap 2002:12). Permohonan pemeriksaan itu kemudian diregister dalam perkara praperadilan yang dipisahkan dengan perkara biasa oleh panitera.

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tata cara pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 KUHAP:

a. Hakim menetapkan hari sidang 3 hari sesudah diregister

Menurut Pasal 82 ayat 1(a) KUHAP, (Yahya Harahap 2002:13) hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara praperadilan harus sudah menetapkan hari sidang 3 hari sejak perkara tersebut diregistrasi.

b. Pemanggilan para pihak oleh hakim

Setelah menetapkan hari persidangan, hakim kemudian langsung menyampaikan panggilan kepada pihak yang bersangkutan yaitu pemohon dan pejabat penegak hukum yang bersangkutan yang menimbulkan terjadinya permohonan pemeriksaan praperadilan.

Yahya Harahap (2002:13) menjelaskan yang dipanggil bukan saja orang yang memohon perkara praperadilan tersebut akan tetapi juga pejabat yang bersangkutan. Menurutnya pemanggilan ini tidak dilihat sebagaimana perkara pidana dimana pejabat tersebut dianggap sebagai tersangka akan tetapi pemanggilan terhadap pejabat tersebut bertujuan untuk memberikan keterangan sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan.

Selanjutnya Yahya Harahap menjelaskan hal inilah yang menjadi kendala dalam pemeriksaan praperadilan dimana aparat penyidik dan

penuntut umum kadang enggan menghadiri persidangan praperadilan tersebut karena merasa risih harus diposisikan sebagai tersangka.

c. Selambat-lambatnya tujuh hari putusan sudah harus dijatuhkan

Disebutkan dalam Pasal 82 ayat 1 (c) pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.

Berdasarkan ketentuan diatas sidang praperadilan menurut Yahya Harahap (2002:55) dilakukan dengan acara cepat dimana saking cepatnya putusan harus dijatuhkan dalam waktu 7 hari. Pasal ini menurutnya bersifat imperatif karena memuat kata harus. Dan secara teori seorang hakim seharusnya mengikuti ketentuan tersebut. Akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat hambatan dan kendala untuk memenuhinya. Hal yang menjadi alasan hakim untuk tidak menjatuhkan putusan dalam waktu 7 hari biasanya disebabkan oleh keenganan aparat penegak hukum yang dimohonkan praperadilan untuk datang kepersidangan selain itu masih adanya rasa sungkan dari penegak hukum untuk menghadapi penegak hukum lainnya yang terlibat dalam pemeriksaan praperadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 82 ayat 1 (d) disebutkan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Maksudnya jika perkara pokoknya sudah mulai di sidangkan sedangkan perkara yang

dimohonkan praperadilan belum dijatuhkan putusan maka dengan sendirinya pemeriksaan praperadilan ini gugur.

5. Jenis Penetapan Praperadilan.

Apabila perkara praperadilan telah diputus maka putusan tersebut berupa penetapan. Jika melihat alasan-alasan diajukannya permohonan praperadilan, maka dapat disimpulkan putusan praperadilan bersifat deklaratoir yakni putusan yang berisi pernyataan yang menyatakan sah tidaknya tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Hal ini sejalan dengan yang disebutkan Nurul Alfiah (1986:99) bahwa:

"putusan praperadilan adalah putusan yang bersifat deklaratoir yang pada dasarnya merupakan suatu putusan yang menegaskan bahwa seseorang mempunyai hak"

Menurut Martiman Prodjohamidjojo (2005:59-60) ada 3 macam putusan hakim perdata yaitu:

- Putusan deklarator adalah putusan yang sifatnya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.
- Putusan konstitutif adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru.
- Putusan kondemnator adalah penggabungan atau campuran dari putusan deklarator atau putusan konstitutif dan putusan kondemnator.



Selanjutnya Andi Abu Ayyub Saleh (1991:40) membagi jenis-jenis penetapan praperadilan, yaitu:

- 1) Mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon praperadilan, hal ini berarti secara dalil-dalil dan alasan-alasan permohonan praperadilan terbukti menurut hukum dan kenyataan. Bila tuntutan praperadilan dikabulkan maka bunyi putusannya adalah :
 - Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau suatu penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing masing harus segera membebaskan tersangka;
 - Dalam hal putusan menetapkan penghentian penyidikan dan penuntutan tidak sah, penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
 - Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau suatu penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan besarnya ganti kerugian dan pemberian rehabilitasi. Sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangka tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
 - Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat bukti, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda tersebut disita.

- 2) Menolak permohonan praperadilan dari pemohon, hal ini berarti dalil dan alasan-alasan permohonan praperadilan tersebut tidaklah terbukti incasus semua langkah dan tindakan yang dilakukan oleh termohon praperadilan adalah berdasar menurut hukum dan undang-undang;
- 3) Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak diterima, hal ini berarti terdapat kemungkinan:
 - Permohonan praperadilan tersebut diajukan oleh pihak atau orang atau kelompok yang tidak berhak;
 - Pengajuan permohonan praperadilan tersebut dasar permohonannya tidak termasuk wewenang praperadilan;
 - Pengajuan permohonan tersebut diajukan oleh pemohon dengan menempatkan pihak-pihak termohon yang bukan unsur penegak hukum dalam konteks KUHAP (UU No.8 Tahun 1981).
- 4) Menyatakan permohonan praperadilan dari pemohon gugur yang berarti sudah bertepatan waktunya dengan pemeriksaan pokok perkara dari tersangka/terdakwa.

Selain itu, didalam putusan hakim selain dasar dan alasan untuk memuat, mengabulkan atau menolak permintaan pemeriksaan itu maka dalam amar putusannya dicantumkan segera harus membebaskan tersangka, wajib dilanjutkan penyidikan dan penuntutan dan besarnya ganti kerugian atau rehabilitasi serta mengembalikan benda yang disita (Djoko Prakoso 1987:301).

6. Upaya Hukum Praperadilan.

Di Indonesia putusan terhadap suatu perkara di pengadilan dapat dilakukan upaya hukum. Upaya hukum ini yaitu upaya hukum biasa meliputi banding dan kasasi serta upaya hukum luar biasa meliputi kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

Berdasarkan hal tersebut diatas, timbul pertanyaan apakah terhadap putusan praperadilan dapat dilakukan upaya hukum? Didalam KUHAP kemudian dijelaskan dalam Pasal 83 KUHAP yaitu:

"(1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.

(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan."

Berdasarkan pasal tersebut diatas, dapat dilihat bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum. Hal ini menurut Yahya Harahap (2002:22-23) sudah sesuai dengan asas acara yang menyangkut tata cara pemeriksaan praperadilan yang dilakukan dengan acara cepat. Demikian juga dari segi tujuan pelebagaan praperadilan untuk mewujudkan putusan dan kepastian hukum dalam waktu yang relatif singkat. Akan tetapi dalam ayat 2 kemudian terdapat pengecualian tentang putusan praperadilan yang dapat dimintakan banding yaitu putusan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.

Mengenai pemeriksaan yang dilakukan pengadilan tinggi, Nurul Alfiah (1986:105) menjelaskan bahwa:

"berdasarkan ketentuan tersebut, hakim pengadilan tinggi yang mengadili permintaan banding terhadap putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 2 kuhap memeriksa dan meneliti apakah putusan praperadilan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri yang mengadili permintaan praperadilan tersebut sudah tepat atau tidak. Kemudian apabila tepat maka pengadilan tinggi menguatkan putusan praperadilan tersebut, sedangkan apabila tidak tepat maka pengadilan tinggi membatalkannya dan mengadakan putusan sendiri"

Sedangkan untuk pemeriksaan kasasi terhadap putusan praperadilan, Mahkamah Agung melalui putusannya tanggal 10 Mei 1984 Reg.No.680.K/Pid/1983 (Yahya Harahap 2002:27) menyatakan bahwa:

"menurut yurisprudensi tetap terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi, sehingga permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima"

mengenai hal tersebut, kemudian dijelaskan oleh Nurul Alfiah (1986:105):

"untuk putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesaian yang cepat dari perkara praperadilan sehingga jika masih dimungkinkan kasasi, maka hal tersebut tidak akan dipenuhi"

Dari putusan Mahkamah Agung di atas, diketahui bahwa upaya hukum kasasi tidak diperkenankan dilakukan terhadap putusan praperadilan.

B. Upaya Paksa Dalam Perkara Pidana

1. Penangkapan

Didalam Pasal 1 butir 20 KUHP disebutkan mengenai pengertian penangkapan:

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan

dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Senada dengan itu, Yahya Harahap (2002:157) menjelaskan bahwa penangkapan tiada lain dari pada "pengekangan sementara waktu" kebebasan tersangka atau terdakwa guna kepentingan penyidikan atau penuntutan yang dilakukan menurut cara yang ditentukan KUHAP.

a. Syarat Penangkapan

Didalam KUHAP telah diatur mengenai syarat-syarat untuk dapat dilakukannya suatu penangkapan, yaitu"

Pasal 17 KUHAP Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 19 ayat 2 KUHAP Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 19 ayat 2 KUHAP tersebut, Nurul Alfiah (1986:31) membagi 3 syarat yang harus terpenuhi untuk dapat dilakukannya penangkapan terhadap seseorang tersangka:

- Ada dugaan keras ia melakukan tindak pidana
- Bukti permulaan yang cukup
- Tindak pidana yang ia lakukan termasuk kejahatan bukan pelanggaran

Jadi seorang penyidik tidak serta merta dapat langsung melakukan penangkapan, karena harus ada dasar yang kuat dan tepat bahwa dialah pelakunya. Dimana dugaan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup menurut Ansori Sabuan (1990:85) yaitu bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana dan bahwa tersangka sebagai pelakunya. Lebih lanjut Yahya Harahap (2003:158) bahwa dalam menafsirkan bukti permulaan yang cukup, seorang penyidik harus menerapkan prinsip batas minimum pembuktian yaitu dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti terpenuhi. Hal ini tentunya berbeda pada masa berlakunya HIR dimana seorang penyidik dapat lebih dulu melakukan penangkapan baru kemudian mencari bukti-bukti.

Mengenai syarat yang ketiga dimana terhadap pelaku pelanggaran tidak dapat dilakukan pengakapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil dua kali berturut-turut dan tanpa alasan yang sah tidak memenuhi panggilan itu maka menurut Pasal 19 ayat 2 KUHAP dapat dilakukan penangkapan untuk diperiksa.

b. Tata Cara Penangkapan

Menurut Nurul Alfiah (1986:22) terdapat 2 kemungkinan dalam pelaksanaan penangkapan yaitu:

➤ Dalam keadaan biasa

Apabila syarat penangkapan seperti yang disebutkan dalam Pasal 17 dan Pasal 19 (2) KUHAP sudah terpenuhi, pejabat penyidik harus segera membuat surat penangkapan. Dalam melakukan penangkapan, penyidik harus memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka dan sesegera mungkin

setelah melakukan penangkapan, pejabat penyidik harus memberikan tembusan surat perintah penangkapan tersebut kepada keluarga tersangka (Pasal 18 ayat 1 dan 3 KUHAP)

➤ Dalam hal tertangkap tangan

Apabila seorang tersangka tertangkap tangan melakukan tindak pidana maka penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 KUHAP, dengan ketentuan sipenangkap harus segera menyerahkan tersangka kepada penyidik. Dalam Pasal 111 ayat 1 KUHAP disebutkan

- "(1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.
- (2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
- (3) Penyidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.
- (4) Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai"

c. Jangka Waktu Penangkapan

Dalam Pasal 19 ayat 1 KUHAP disebutkan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Dijelaskan oleh Yahya Harahap (2003:160), jika suatu penangkapan telah lewat satu hari maka telah terjadi pelanggaran hukum dan dengan sendirinya penangkapan tersebut dianggap tidak sah dimana

tersangka, keluarganya dan penasehat hukumnya dapat meminta kepada praperadilan untuk menilai sah tidaknya penangkapan tersebut. Akan tetapi pembatasan jangka waktu penangkapan tersebut juga dapat membatasi kinerja aparat penegak hukum untuk wilayah-wilayah yang terisolasi atau terpencil. Oleh karena itu didalam pedoman pelaksanaan kuhap telah diberi alternatif untuk lebih memudahkan aparat penegak hukum dalam bertindak dengan jalan:

- Penangkapan tersebut dilaksanakan sendiri oleh penyidik sehingga segera dapat dilakukan pemeriksaan ditempat itu;
- Selain itu pejabat penyidik juga dapat mengeluarkan surat perintah pada penyidik untuk membawa dan menghadapkan orang yang ditangkap kepada penyidik.

2. Penahanan

Yang dimaksud dengan penahanan menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sejalan dengan itu, Nurul Alfiah (1986:35) menjelaskan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya.

Sedangkan Van Bemmelen (Ansori Sabuan 1990:87) menganggap penahanan :

"sebagai suatu pancung yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum tentu bersalah"

selanjutnya ditambahkan oleh Ansori Sabuan (1990:85) bahwa dalam melakukan penangkapan seorang aparat penegak hukum harus dilandasi keyakinan adanya *Presumption of Guilt*, yang berarti sebelum menahan tersangka terlebih dahulu harus berusaha mencari fakta-fakta atau bukti-bukti yang kuat.

a. Syarat penahanan

Mengenai syarat penahanan dijelaskan dalam Pasal 21 KUHP. Sedangkan Muljatno (Ansori Sabuan 1990:87-90) membagi syarat dilakukannya penahanan kedalam 2 bagian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif, yang jika dihubungkan dengan Pasal 21 KUHP akan diperoleh:

➤ Syarat objektif

- Terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun keatas
- Tindak pidana yang telah dicantumkan secara limitatif dalam Pasal 21 ayat 4 (b) KUHP walaupun ancaman pidananya kurang dari 5 tahun

➤ Syarat subjektif

- Penahanan itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau sidang pengadilan
- Untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri

- Untuk mencegah tersangka merusak barang bukti
- Untuk mencegah tersangka mengulangi tindak pidana.

b. Tata cara penahanan

Mengenai tata cara penahanan, dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yaitu :

1) Dengan surat perintah penahanan

Dalam melakukan tindakan penahanan seorang penyidik harus memperlihatkan surat perintah penahanan kepada tersangka. Hal ini bertujuan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari aparat penyidik atau kesalahan kesalahan dalam hal penahanan karena dalam surat perintah penahanan tersebut berisi identitas tersangka, alasan penahanan dan uraian singkat kejahatan yang didakwakan serta tempat dimana tersangka akan ditahan. Yahya Harahap menambahkan dalam hal penahanan merupakan perintah hakim maka penahanan tersebut berbentuk surat penetapan.

2) Tembusan harus diberikan pada keluarga tersangka

Dalam Pasal 21 ayat 3 KUHAP disebutkan bahwa penyidik wajib memberikan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga orang yang ditahan. Hal ini merupakan salah satu upaya pengawasan langsung terhadap tindakan penyidik oleh keluarga tersangka untuk menilai sah tidaknya tindakan penahanan tersebut.

c. Jenis-Jenis Penahanan

Mengenai jenis penahanan yang diatur dalam KUHAP yaitu Pasal 22 ayat 1 terdapat 3 jenis penahanan yang dapat dikenakan penyidik terhadap seorang tersangka, yaitu:

1) Penahanan Rumah Tahanan Negara

Dalam pasal 19 PP No.27/1983 jo. Pasal 7 Peraturan MenKeh No.M.04.UM.01.06 tahun 1983 (Yahya Harahap 2003:171) disebutkan tentang siapa-siapa saja yang ditempatkan pada rutan:

- Tersangka atau terdakwa yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung.
- Tahanan ditempatkan dalam rutan tanpa kecuali dan dipisahkan menurut jenis kelamin, umur dan tingkat pemeriksaan.

2) Penahanan Rumah

Dalam hal tersangka atau terdakwa dikenakan penahanan rumah, ia diberikan surat perintah penahanan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 KUHAP yang kemudian tembusannya diberikan kepada keluarga tersangka dan instansi yang berwenang. Nurul Alfiah (1986:45) menambahkan bahwa selama dilakukannya penahanan rumah, penyidik melakukan pengawasan terhadap tersangka yang ditahan. Dimana tersangka hanya dapat keluar rumah atas izin pejabat yang berwenang terhadap penahanan tersebut.

3) Penahanan Kota

Selain penahanan rumah tahanan dan penahanan rumah, kuhap juga mengenal adanya penahanan kota. Berbeda dengan penahanan rumah dimana terhadap tersangka dilakukan pengawasan langsung, pada penahanan kota tidak dilakukan pengawasan secara langsung. Tersangka hanya diberi kewajiban untuk melapor pada waktu-waktu tertentu (Yahya Harahap 2003:182).

3. Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan dengan tujuan penyelidikan dan atau penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana. Pada dasarnya tindakan penggeledahan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang melarang setiap orang untuk mencampuri kehidupan pribadi, keluarga dan tempat tinggal kediaman seseorang.

KUHAP sendiri membedakan penggeledahan menjadi dua yaitu penggeledahan rumah (Pasal 1 butir 17) dan penggeledahan badan (Pasal 1 butir 18). Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk

mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Menurut Yahya Harahap, penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pemeriksaan seseorang. Sedangkan menurut Darwin Prinst, Penggeledahan adalah pemeriksaan suatu tempat tertutup atau badan seseorang yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka mendapatkan bukti-bukti yang berhubungan dengan suatu tindak pidana.

4. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 butir 16 KUHAP). Sedangkan menurut Darwan Prints (1989:96) penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang milik tersangka ataupun bukan tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.

Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik harus didasarkan pada izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan mendesak, penyidik hanya dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak dan untuk itu penyidik wajib untuk segera melaporkannya kepada Ketua

Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan. Namun dalam hal tertangkap tangan, tanpa adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri, penyidik dapat menyita benda atau alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti.

C. Penggeledahan

1. Pengertian Penggeledahan

Sebagai salah satu tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, penggeledahan jika dilihat dari sudut perlindungan hak asasi adalah merupakan suatu pelanggaran. Dimana seorang tidak diperkenankan mengganggu dan mencampuri kehidupan pribadi seseorang, keluarga, rumah tangga serta kediamannya. Hal ini dijelaskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* Pasal 12 yang artinya (Andi Hamzah 2005:138) :

"tiada seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan perorangannya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya yang tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan undang-undang terhadap gangguan atau pelanggaran demikian"

Akan tetapi hal ini telah diperbolehkan oleh undang-undang untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan demi tegaknya hukum dan kepentingan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 32 KUHP yang menyebutkan:

"untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau

pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini."



Yahya Harahap (2003:249) kemudian menjelaskan pengeledahan adalah tindakan "penyidik" yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Akan tetapi berbeda dengan yang dianut oleh KUHP dimana yang dapat melakukan pengeledahan adalah pejabat penyidik, didalam HIR Pasal 65 disebutkan bahwa pegawai penuntut umum diberikan wewenang selain melakukan pengeledahan juga dapat memeriksa dan merampas surat yang ada pada sitertuduh (R.Tresna 2005:73-74)

Lebih lanjut Yahya Harahap menjelaskan dalam melaksanakan pengeledahan penyidik tidak hanya dapat melakukan pemeriksaan akan tetapi sekaligus dapat melakukan penangkapan dan penyitaan. Sependapat dengan Yahya Harahap, Ansori Sabuan (1990:99) mengatakan bahwa:

"Pengeledahan badan dan pengeledahan rumah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan dengan surat perintah untuk itu dari yang berwenang"

Dari beberapa pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengeledahan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan guna mengumpulkan fakta dan bukti terkait dengan suatu tindak pidana. Akan tetapi tindakan pengeledahan tersebut harus dilakukan dengan

hati-hati dalam batas-batas dan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Untuk itu undang-undang mengatur agar dapat dilakukannya upaya paksa berupa penggeledahan, seorang penyidik harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Izin tersebut merupakan salah satu upaya agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari pejabat penyidik yang melakukan upaya paksa. Menurut Hamzah (2005:139) bahwa:

"ketentuan tentang keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri tersebut masih mengikuti ketentuan Pasal 77 HIR. Sebenarnya izin ketua pengadilan untuk melakukan penggeledahan merupakan semacam "ampur tangan" hakim dalam penyidikan"

Lebih lanjut dikatakan Hamzah (2005:140)

"keharusan adanya izin dari ketua pengadilan negeri maksudnya untuk menjamin hak asasi manusia (ketentraman orang atas tempat kediamannya). Hal ini selaras dengan ketentuan perlindungan hak asasi manusia seperti tercantum dalam Universal Declaration of Human Right tersebut Convention dan Amendemen keempat konstitusi Amerika Serikat tersebut"

2. Jenis Penggeledahan

Didalam Pasal 1 KUHAP butir 17 dan 18 disebutkan ada 2 jenis penggeledahan yaitu:

a. Penggeledahan Rumah atau Tempat Kediaman

Pengeledahan rumah adalah penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Yahya Harahap (2003:251) membagi penggeledahan rumah dan tempat kediaman berdasarkan sifatnya yaitu dalam keadaan biasa dan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak. Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak menurut Pasal 34 KUHP adalah keadaan yang sangat perlu dan mendesak yang jika di tempat yang akan digeledah diduga ada tersangka dan barang yang terkait dengan tindak pidana. Dimana dikhawatirkan tersangka melarikan diri atau mengulangi tindak pidana dan menghilangkan barang bukti sedangkan izin Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat diperoleh dalam waktu singkat.

Akan tetapi menurut Yahya Harahap (2003:255), penilaian terhadap keadaan yang sangat perlu dan mendesak sangat dipengaruhi penilaian subjektif dari penyidik. Tidak mungkin membuat patokan yang pasti dan realistis terhadap suatu kekhawatiran, karena setiap penyidik akan menafsirkan keadaan yang sangat perlu dan mendesak ini berdasarkan perasaannya. Untuk itu sangat sulit mencari ukuran yang objektif terhadap hal tersebut.

b. Penggeledahan Badan

Berdasarkan Pasal 1 butir 18 penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta, untuk disita.

Selanjutnya Pasal 37 KUHP dijelaskan lagi, pada waktu menangkap tersangka yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah hanya menggeledah pakaian dan benda yang ada padanya apabila ada dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka ada terdapat benda yang dapat disita. Dalam hal tersangka telah ditangkap dan dihadapkan pada penyidik, ia berwenang menggeledah pakaian dan atau badan tersangka (Ansori Sabuan 1990:99-100).

Dari ketentuan Pasal 1 butir 18 dan Pasal 37 KUHP, Yahya Harahap (2005:261) mengemukakan:

- Penyidik berhak atau berwenang melakukan penggeledahan badan seorang tersangka karena diduga keras pada badannya ada atau membawa suatu benda yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Atau benda tersebut diduga keras akan dipergunakan melakukan tindak pidana.
- Dengan demikian tujuan penggeledahan badan adalah "pemeriksaan" badan tersangka untuk mencari dan menemukan benda yang ada hubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan tersangka ataupun yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang akan dilakukan oleh orang yang digeledah.
- Setelah barang yang dicari ditemukan, barangnya disita oleh penyidik. Jadi tujuan akhir dari penggeledahan badan adalah

untuk menyita barang yang dicari dan ditemukan pada badan tersangka.

Lebih jauh dijelaskan oleh Yahya Harahap, penggeledahan badan meliputi seluruh bagian badan dan pakaian maupun bagian dalam termasuk rongga badan.

3. Tata Cara Penggeledahan

Untuk melakukan penggeledahan seorang penyidik harus betul-betul tahu dan mengikuti ketentuan tentang cara melakukan penggeledahan, agar tidak terjadi tindakan yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu akan dibahas mengenai tata cara penggeledahan:

a. Penggeledahan Rumah Dalam Keadaan Biasa

- 1) Harus Mendapat Izin Dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat dan Memperlihatkan Surat Tugas

Seperti dikemukakan bahwa untuk dapat dilakukannya tindakan penggeledahan, seorang penyidik harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri setempat. Hal ini juga disebutkan dalam penjelasan Pasal 33 ayat 1:

"penyidik untuk melakukan penggeledahan rumah harus ada surat izin ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin hak asasi seseorang atas rumah kediamannya."

Yahya Harahap (2003:252) kemudian menjelaskan tujuan diharuskannya ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri yaitu untuk mencegah penggeledahan yang dilakukan penyidik tanpa

pembatasan dan pengawasan serta tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Lalu kemudian timbul pertanyaan bagaimana seandainya jika tidak cukup waktu menunggu adanya izin Ketua Pengadilan Negeri sedangkan dikhawatirkan pelaku menghilangkan barang bukti dan melarikan diri? Untuk itu undang-undang mengatur mengenai tata cara penggeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

Kemudian dalam Pasal 33 ayat 2 disebutkan :

"Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah"

Ansori Sabuan (1990:100) menjelaskan:

"jika yang melakukan penggeledahan rumah itu bukan penyidik sendiri maka petugas kepolisian negara lainnya harus dapat menunjukkan selain surat izin ketua Pengadilan Negeri juga surat perintah tertulis dari penyidik"

Adanya surat perintah tersebut menurut Yahya Harahap (2003:253) untuk menghindari pengeledahan yang berulang-ulang tanpa sepengetahuan pejabat penyidik juga untuk menghindari orang yang tidak bertanggung jawab melakukan penggeledahan. Ketentuan ini tidak berlaku jika yang melakukan penggeledahan adalah pejabat penyidik sendiri.

2) Keharusan ikutnya dua orang saksi atau pendamping dalam penggeledahan dijelaskan pada Pasal 33 ayat (3) dan (4)

KUHAP:

"(3)Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.

(4)Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir"

Menurut H.M.Yahya Harahap (2003:254) dan Ansori Sabuan (1990:100) jika tersangka atau pemilik ruman menyetujui dilakukannya penggeledahan maka harus dihadiri 2 orang saksi akan tetapi jika tersangka atau pemilik rumah menolak atau tidak menghadirinya maka penggeledahan harus dihadiri Kepala Desa atau Ketua Lingkungan di tambah 2 orang saksi.

3) Membuat Berita Acara Penggeledahan

Dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 33 ayat 5 KUHAP dikatakan:

"Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan"

Kemudian dalam Pasal 126 dan 127 KUHAP (Ansori Sabuan 1990:100):

"(126) Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau Ketua Lingkungan dengan 2 orang saksi. Dalam hal tersangka maupun keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangan, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

(127) Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, penyidik dapat melakukan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan. Dalam hal ini penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidak

meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung”

e) Penggeledahan Rumah Dalam Keadaan Yang Sangat Perlu Dan Mendesak

Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa pada dasarnya setiap penggeledahan rumah harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi dalam keadaan sangat perlu dan mendesak yaitu jika tempat kediaman atau rumah yang akan digeledah diduga terdapat tersangka yang mungkin akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti maka penggeledahan dapat dilakukan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 34 KUHAP dijelaskan seorang penyidik dapat melakukan penggeledahan :

- > pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dari yang ada di atasnya;
- > pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
- > di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Menurut Yahya Harahap (2003:256) pada saat melakukan penggeledahan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, harus ada perintah tertulis dari penyidik. Tapi jika keadaan sedemikian rupa mendesaknya, cukup dengan perintah lisan. Namun hal ini menurutnya harus dilihat secara kasuistis karena jika masih

memungkinkan ada baiknya penggeledahan dilakukan dengan perintah tertulis dari penyidik agar tindakan itu due process.

Dengan melihat besarnya wewenang yang diberikan Pasal 34 KUHAP terhadap penyidik untuk melakukan penggeledahan, untuk itu sangat diharapkan penggunaan Pasal 34 ini dapat dipertanggung jawabkan.

Selanjutnya Yahya Harahap mengatakan, dalam tempo dua hari setelah dilakukannya penggeledahan, penyidik membuat berita acara seperti yang dilakukan penggeledahan biasa. Kemudian segera setelah dilakukannya penggeledahan penyidik berkewajiban melaporkan tindakannya tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri sekaligus meminta persetujuannya (2003:257)

f) Penggeledahan Badan

Mengenai penggeledahan badan harus sangat diperhatikan tata cara pelaksanaannya karena hal ini langsung berhubungan dengan diri tersangka atau seseorang, menyangkut harga diri dan martabatnya. Apalagi jika orang yang dikenakan tindakan penggeledahan adalah seorang wanita yang tentunya terkait dengan masalah kesusilaan dan kesopanan.

Untuk itu dalam Pasal 37 KUHAP dan penjelasannya Yahya Harahap (2003:262) diatur tata cara penggeledahan badan, antara lain:

- "Penyelidik hanya berwenang menggeledah:

- Pakaian serta termasuk benda yang dibawanya serta penyidik menangkap tersangka, atau
- Penggeledahan pakaian itu dilakukan oleh penyidik apabila dengan alasan kuat terdapat dugaan bahwa pada tersangka terdapat benda yang perlu untuk disita
- Penyidik berwenang untuk menggeledah pakaian dan rumah tersangka:
 - pada waktu dilakukan penangkapan terhadap tersangka, atau
 - apabila cukup alasan untuk menduga bahwa pada tersangka terdapat benda yang perlu untuk disita
- khusus untuk pemeriksaan rongga badan :
 - pemeriksaan rongga badan terhadap tersangka wanita dilakukan oleh pejabat wanita. (lihat penjelasan Pasal 37)"

D. Penyitaan

1. Pengertian penyitaan

Pengertian penyitaan menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Sedangkan menurut Pasal 134 Ned Sv (Hamzah 2005:144) disebutkan:

"istilah penyitaan (*beslagveming*) harus dibedakan dengan istilah perampasan (*verbeurdverklaring*), yang artinya barang tersebut diambil alih dari pemiliknya dengan tujuan mencabut hak milik atas barang itu untuk dipergunakan bagi kepentingan begara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi. Jadi lain halnya dengan penyitaan yang bersifat sementara, yang kemudian apabila tidak dipergunakan lagi, akan dikembalikan pada orang yang berhak, tetapi kalau perampasan ini bukan untuk perampasan melainkan mencabut hak milik atas benda tersebut untuk selama-lamanya dan perampasan ini merupakan pidana tambahan; sedangkan penyitaan merupakan tindakan kepolisian"

Mengenai pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 butir 16 KUHAP, Yahya Harahap (2003:264-265) mengatakan bahwa penggunaan kata

"mengambil alih" bersifat perdata oleh karenanya kurang tepat dipergunakan dalam tindakan penyitaan pada tindak pidana. Menurutnya kata mengambil alih lebih tepat diganti dengan kata menaruh karena lebih tegas dan bersifat upaya paksa.

Lebih lanjut Yahya Harahap menambahkan penyitaan adalah tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk:

"mengambil atau katakan saja 'merampas' suatu barang tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan, tapi perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut aturan undang-undang. Bukan perampasan liar dengan cara melawan hukum (*wederechtelijk*)"

Berbeda dengan penggeledahan yang dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, penyitaan dimaksudkan untuk memudahkan dalam proses pembuktian terutama dalam sidang pengadilan.

2. Fungsi Penyitaan Dan Benda Yang Dapat Disita

Berkaitan dengan masalah penyitaan tersebut, timbul pertanyaan terhadap benda apa saja yang dapat dikenakan tindakan penyitaan? Apakah semua benda dapat dilakukan penyitaan?

Jika kita melihat penjelasan tentang penyitaan didalam KUHAP maka akan didapatkan ketentuan bahwa yang dapat dilakukan penyitaan hanyalah benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Oleh karenanya jika terdapat suatu benda yang tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana dan terhadap benda tersebut dilakukan penyitaan, maka hal ini jelas bertentangan dengan hukum yang denagn sendirinya

tindakan tersebut tidak sah. Hal ini mengakibatkan seseorang dapat memohon kepada praperadilan untuk dimintakan ganti rugi.

Mengenai benda apa saja yang dapat dilakukan penyitaan diatur dalam Pasal 39 KUHAP yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Didalam ayat 2 juga disebutkan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Terkait dengan Pasal 39 ayat 2 KUHAP, Andi Hamzah (2005:146) berpendapat hal ini merupakan suatu inovasi baru dalam KUHAP dimana benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit dapat dilakukan penyitaan untuk keperluan perkara pidana jika dipenuhi syarat

ayat 1 Pasal 39 KUHAP. Selanjutnya Hamzah menambahkan inovasi ini karena dalam perundang-undangan yang lama, penyitaan terhadap benda yang tidak berwujud seperti tagihan piutang tidak dikenal.

3. Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penyitaan

Dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Hal ini menunjukkan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Penegasan ini menurut Yahya Harahap (2003:265) dimaksudkan untuk menegaskan kepastian hukum dimana pada masa berlakunya HIR, POLRI dan Penuntut Umum sama-sama berstatus sebagai penyidik sehingga kedua instansi tersebut masing-masing dapat melakukan penyitaan.

Penyidik sendiri menurut pasal 6 (1) KUHAP (Nurul Alfiah 1986:9-12) adalah:

- a. Pejabat Polisi Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi, dan pejabat kehutanan yang melakukan tugas penyitaan.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) butir d dan e KUHAP disebutkan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan

b. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

Jika dalam proses penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan dianggap perlu melakukan penyitaan terhadap suatu barang, hakim dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan penuntut umum agar penyidik melakukan penyitaan (Yahya Harahap 2003:265).

4. Tata Cara Penyitaan

Didalam KUHAP, mengenai tata cara penyitaan telah dicantumkan pada Pasal 38 - 46 dan Pasal 128-130. Didalam pasal-pasal ini dijelaskan mengenai berbagai macam bentuk dan tata cara penyitaan antara lain:

a. Penyitaan Biasa Dan Penyitaan Dalam Keadaan Mendesak

1) Harus Ada Izin Dari Ketua Pengadilan Negeri

Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 38 ayat 1 KUHAP, seorang penyidik yang akan melakukan penyitaan terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal ini menurut Ansori Sabuan (1990:102) dilakukan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang serta dalam rangka menghormati hak seseorang atas kepemilikan barang. Sependapat dengan itu Hamzah (2005:145) dikarenakan defenisi penyitaan yang merupakan tindakan penguasaan milik orang yang dengan sendirinya hal itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang pokok yaitu merampas hak milik orang lain. Selain itu izin dari ketua

pengadilan itu harus ditafsirkan bahwa kalau penyitaan tersebut tidak disetujui maka penyitaan harus dibatalkan.

Seperti pada tindakan penggeledahan, penyitaan juga dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri setempat asalkan penyitaan tersebut dilakukan dalam keadaan mendesak, dimana tidak cukup waktu menunggu keluarnya izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP bahwa penyitaan dalam keadaan mendesak hanya dapat dilakukan terhadap barang bergerak saja dengan alasan belum adanya landasan hukum yang kuat terhadap tindakan tersebut.

Setelah dilakukannya penyitaan penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan persetujuan. Apabila ketua pengadilan negeri tidak memberikan persetujuan maka penyitaan tersebut menjadi tidak sah dan dengan sendirinya tersangka, keluarga maupun penasehat hukumnya dapat memohonkan ganti rugi terhadap praperadilan (Yahya Harahap 2003:270).

2) Memperlihatkan Tanda Pengenal

Dalam Pasal 128 disebutkan bahwa dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita. Hal ini menurut Yahya Harahap (2003:267) sangat perlu agar ada kepastian bagi

orang yang bersangkutan bahwa orang yang melakukan penyitaan betul-betul petugas penyidik.

3) Memperlihatkan Benda Yang Akan Disita Yang Disaksikan Kepala Desa

Hal ini sangat penting dilakukan oleh penyidik pada saat melakukan penyitaan untuk menjamin kejelasan mengenai benda yang disita. Hal ini juga untuk menghindari penyangkalan yang mungkin akan dilakukan tersangkamaupun keluarganya tentang asal-usul benda yang disita.

Pada saat penyidik memperlihatkan benda yang disita kepada tersangka maupun keluarganya, hal tersebut harus disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dengan disertai dua orang saksi yang kemudian ikut menandatangani berita acara.

4) Membuat Berita Acara Penyitaan Yang Kemudian Menyampaikan Turunan Berita Acara Penyitaan Tersebut.

Terkait masalah pembuatan berita acara, dijelaskan pada Pasal 129 ayat (2,3,4) KUHAP menyatakan:

"(2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

(3) Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

(4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa."



Jadi setelah melakukan penyitaan, penyidik kemudian membuat berita acara yang dibacakan dihadapan orang atau tersangka dan keluarganya serta saksi yang menyaksikan penyitaan itu dan meminta agar ditanda tangani oleh orang dimana benda itu disita.

Selanjutnya jika ia menolak maka penyidik membuat catatan yang menyebut alasan penolakan orang itu menandatangani berita acara. Setelah itu, penyidik membuat turunan atau salinan berita acara tersebut kepada atasannya, orang dimana benda itu disita, keluarganya serta kepala desa. Pembuatan turunan berita acara tersebut menurut Yahya Harahap adalah salah satu mekanisme pengawasan terhadap penyidik yang melakukan upaya paksa.

5) Membungkus Benda Sitaan

Setelah melakukan penyitaan hal yang perlu diperhatikan penyidik yaitu cara membungkus benda sitaan. Hal ini penting sebab ada kemungkinan benda yang disita tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya berdasarkan putusan pengadilan. Sangat disayangkan jika barang yang disita, pada saat putusan pengadilan memutuskan benda yang disita tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya kemudian benda sitaan tersebut rusak atau hilang. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi pemilik barang.

Untuk itu didalam KUHAP telah diatur tentang tata cara pembungkusan benda sitaan yang dijabarkan dalam Pasal 130 KUHAP:

Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi hak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.

b. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan

Mengenai suatu tindak pidana yang tertangkap tangan, penyidik dapat langsung melakukan penyitaan, Andi Hamzah (2005:147) menjelaskan:

"untuk delik yang tertangkap tangan berlaku ketentuan khusus mengenai penyitaan. Disitu dipakai istilah yang lebih luas artinya seperti "dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipergunakan sebagai barang bukti "

Selanjutnya Ansori Sabuan (1990:103) menambahkan:

"dalam hal demikian penyitaan tersebut tidak memakai surat perintah, melainkan cukup dengan diperlihatkan oleh petugas penyidik kepada tersangka atau orang lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana tersebut surat tanda pengenal jabatan"

Disamping wewenang menyita benda atau alat bukti seperti yang disebut dalam Pasal 40 KUHAP, dalam Pasal 41 KUHAP kembali memperluas wewenang penyidik yaitu menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, perusahaan komunikasi, atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, perusahaan

komunikasi, atau pengangkutan yang bersangkutan harus diberikan tanda penerimaan.

c. Penyitaan tidak langsung

Didalam KUHAP juga dikenal bentuk penyitaan tidak langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 42 KUHAP:

"(1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.

(2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dan tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana."

Menurut pasal tersebut, apabila pada seseorang terdapat benda yang tersangkut suatu tindak pidana yang mana benda tersebut dapat disita dalam hal ini termasuk surat-surat yang berkaitan dengan tersangka, penyidik dapat memerintahkan kepada orang yang menguasai atau memegang benda atau surat tersebut untuk diserahkan kepada penyidik (H.M.Yahya Harahap 2003:272). Lebih lanjut dikatakan Yahya Harahap dalam hal orang tersebut menolak atau tidak mematuhi perintah penyidik, penyidik dapat melakukan penyitaan bentuk biasa dengan sebelumnya meminta surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan penyitaan cara paksa.

d. Penyitaan Surat dan Tulisan lain

Sebelumnya telah disinggung masalah penyitaan surat yang berkaitan dengan tersangka, kemudian dalam Pasal 43 KUHAP juga disebutkan penyitaan terhadap surat-surat lain. Ansori Sabuan (1990:103) menjelaskan:

"penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat"

Selanjutnya E.Bonn-Sosrodanukusumo (Andi Hamzah 2005:147)

menjelaskan :

"ketentuan tentang penggeledahan dan penyitaan surat, undang-undang tidak tegas mencantumkan namun aturan-aturan itu hanya diberikan dalam hal-hal pemeriksaan itu tidak dapat dilakukan dengan izin yang berhak atau dengan izin yang diebrikan atas namanya. Bila yang berhak memberi izin maka pemeriksaan tersebut sewaktu-waktu dan dimana saja mungkin dan diperbolehkan dilakukan"

H.M.Yahya Harahap kemudian menjelaskan mengenai tata cara penyitaan surat tersebut yaitu penyitaan hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang untuk merahasiakannya dan jika tidak ada persetujuan dari mereka maka penyidik dapat meminta izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi dalam proses penelitian skripsi ini, penulis memilih Pengadilan Negeri Makassar dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan sebagai lokasi penelitian. Adapun pertimbangannya bahwa di Pengadilan Negeri Makassar dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan terdapat kasus yang sedang penulis teliti yaitu masalah praperadilan terhadap penyitaan dapat ditemukan data dan objek kajian masalah tersebut.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pihak yang terkait dan responden pada lokasi penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara kepada narasumber yang terdiri atas ketua pengadilan negeri makassar, Hakim pengadilan negeri makassar yang pernah menangani kasus praperadilan serta penyidik kehutanan yang melakukan penyitaan tersebut.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu, seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan (*field research*), hal ini dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan dengan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yakni : Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang pernah menangani kasus praperadilan serta penyidik yang melakukan penyitaan tersebut.
2. Penelitian kepustakaan (*library Research*), melalui penelitian ini diperoleh data sekunder dengan cara membaca literatur maupun buku-buku dan mempelajari dokumen-dokumen berupa putusan praperadilan yang ada pada Pengadilan Negeri Makassar serta peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pembahasan ini.

D. Analisis Data

Data yang terkumpul (data primer dan data sekunder) diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan setelah itu

dideskripsikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empirik dan sifat penelitian deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penyitaan Dalam Perkara Nomor 02/Pid Pra/2006/PN Mks.

1. Posisi Kasus

Dimulai pada tanggal 17 Januari 2006 kayu olahan jenis kayu gergajian meranti sejumlah 18.687 keping dengan volume 459,1972 m³ yang dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dengan nomor seri : DF 0004276 milik pemohon (Hanry Sulistio) diperiksa oleh polres kutai timur dimana masa berlaku SKSHH telah habis dan diperpanjang selama 5 hari mulai tanggal 21 Januari 2006 sampai dengan 25 Januari 2006. kemudian pada tanggal 21 Januari 2006 kayu tersebut diangkut oleh KLM Dharma Putra yang di Nahkodai H.Arsyim dari desa Sempayau Kec.Sangkularang Kalimantan Timur dengan tujuan Gresik Jawa Timur. Perpanjangan SKSHH dilakukan mengingat lama perjalanan dalam kondisi normal dari Kalimantan Timur menuju Gresik memakan waktu 5 hari.

Dalam perjalanan menuju Gresik Jawa Timur, KLM Dharma Putra mengalami gangguan cuaca yang mengakibatkan perjalanan tidak dapat dilanjutkan berhubung karena cuaca buruk (ombak besar dan angin kencang) sehingga pada tanggal 26 Januari 2006 Nahkoda Kapal H.Arsyim memutuskan untuk singgah di Pulau Doang-doangan selama

H.Arsyim memutuskan untuk singgah di Pulau Doang-doangan selama kurang lebih 1 minggu untuk mencari perlindungan dan menunggu cuaca membaik yang pada waktu itu ombak sangat besar.

Karena cuaca belum juga membaik sedang bahan bakar dan perbakalan KLM Dharma Putra telah habis maka Nahkoda Kapal H.Arsyim memutuskan untuk berlabuh di pelabuhan paotere Makassar pada malam tanggal 2 Februari 2006. Bahwa benar pada waktu tiba di pelabuhan paotere Nahkoda Kapal melapor pada petugas ekspedisi PT.Prima Cabang Makassar (Cliff Tanamal) dan menyerahkan SKSHH untuk diperpanjang karena sudah habis masa berlakunya sedangkan H.Arsyim tidak mengetahui cara pengurusannya. Kemudian pada tanggal 6 Februari 2006, dikeluarkan berita acara keterlambatan kapal oleh PT.Prima Cabang Makassar yang ditanda tangani nahkoda kapal dan diketahui oleh petugas Bidang Kelaik Lautan Kapal Pelabuhan Paotere atas nama Bahtiar Nip 120150164.

Pada tanggal 9 Februari 2006, petugas temohon dari DANSAT SPORC atas nama ANTON Nip 710033332 mendatangi kayu milik pemohon yang dimuat oleh KLM Dharma Putra dan mengambil dokumen SKSHH dengan nomor seri DF 0004276 dengan alasan untuk diperiksa dan diteliti di Markas SPORC dan pada saat yang bersamaan termohon menyita pula kayu yang dimuat oleh KLM Prima GT 142 dan mengambil dokumen SKSHH nomor seri DF 005622/005621 (bukan milik termohon). Dan pada tanggal 10 Februari 2006 petugas termohon atas nama

Ir.Darsono Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan selaku penyidik dan memerintahkan kepada H.Sampara selaku pimpinan Ekspedisi Paotere Utama untuk melakukan pengangkutan kayu milik pemohon.

Kemudian pada tanggal 13 Februari 2006 kayu, kapal dan SKSHH tersebut disita oleh petugas dan dibongkar. Dalam melakukan penyitaan tersebut, petugas termohon tidak memberikan berita acara penyitaan untuk ditandatangani oleh nahkoda kapal. Nanti pada tanggal 25 Februari 2006 petugas kehutanan baru mendatangi nahkoda kapal dan menyuruh menandatangani dokumen surat yaitu berita acara penyitaan akan tetapi turunan atau salinan berita acara tersebut tidak diberikan kepadanya.

Bahwa tindakan dari termohon melakukan penyitaan yang dilakukan oleh petugasnya atas dokumen SKSHH dengan nomor seri DF 0004276 dan penyitaan terhadap kayu milik pemohon sejumlah 18.687 keping dengan volume 459,1792 m³ tidak dilakukan sesuai dengan tata cara penyitaan yang diatur dalam KUHAP, antar lain:

- Tidak adanya surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar ataupun surat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar;
- Tidak disaksikannya penyitaan tersebut oleh kepala desa atau ketua lingkungan dan 2 saksi lainnya;
- Tidak adanya berita acara penyitaan dan dengan sendirinya pemohon tidak mendapatkan turunan berita acara penyitaan.

Dengan demikian tindakan termohon yang melakukan penyitaan terhadap kayu milik pemohon adalah beritikad buruk dan melanggar KUHAP Pasal 38 ayat 1 sebab termohon belum pernah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar. Padahal termohon tidak dalam keadaan menesak sesuai dengan yang disyaratkan Pasal 38 ayat 2 KUHAP. Penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat 2 KUHAP juga wajib segera dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Termohon hingga surat permohonan ini diajukan, tidak pernah memperoleh persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar perihal penyitaan kayu milik pemohon sehingga menurut pemohon, penyitaan tersebut adalah tidak sah.

2. Alasan Permohonan Pemohon

Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan atas tindakan penyitaan yang dilakukan petugas balai konservasi sumber daya alam Sulawesi selatan terhadap surat keterangan sahnya hasil hutan dengan nomor seri DF 0004276 dan kayu olahan milik pemohon sejumlah 18.687 keping dengan dasar atau alasan:

- 1) Tidak adanya surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar ataupun surat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar maka penyitaan tersebut adalah tidak sah dan oleh karena itu dengan sendirinya penyitaan itu batal demi hukum.

- 2) Tidak disaksikannya penyitaan tersebut oleh kepala desa atau ketua lingkungan dan 2 saksi lainnya
- 3) Tidak adanya berita acara penyitaan dan dengan sendirinya pemohon tidak mendapatkan turunan berita acara penyitaan.

Berdasarkan alasan permohonan praperadilan yang disebutkan diatas maka pemohon meminta kepada majelis hakim dalam persidangan praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar kiranya memutuskan dan menetapkan:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan dan menetapkan bahwa penyitaan yang dilakukan termohon terhadap dokumen SKSHH dengan nomor seri DF 0004276 dan kayu olahan milik pemohon sejumlah 18.687 keping dengan volume 459,1972 m³ adalah tidak sah oleh karena itu penyitaan tersebut batal demi hukum
- 3) Memerintahkan kepada termohon untuk menyerahkan kembali dokumen SKSHH dengan nomor seri DF 0004276 dan kayu olahan milik pemohon sejumlah 18.687 keping dengan volume 459,1972 m³ yang telah disita kepada pemohon selaku pemilik yang sah dan atau mengembalikan ketempat semula.

Sudah dijelaskan sebelumnya penyitaan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang wewenangnya diberikan kepada penyidik baik itu penyidik POLRI maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu dalam melakukan penyitaan sudah seharusnya seorang penyidik harus

penyidik justru akan menimbulkan ketidakpastian ketika dihadapkan pada beberapa kasus yang nantinya akan berakibat adanya perbedaan perlakuan atau disparitas. Perbedaan perlakuan akibat penilaian subjektif penyidik tidak hanya akan terjadi pada kasus yang berbeda yang ditangani oleh penyidik yang sama, akan tetapi juga akan terjadi pada kasus yang sama apabila ditangani oleh dua orang penyidik yang berbeda. Perbedaan ini jelas akan menimbulkan diskriminasi terhadap penerapan hukum oleh aparat penyidik dalam melakukan penyitaan. Disinilah dapat dilihat betapa pentingnya persetujuan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam menilai tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik.

Kembali pada alasan penyidik melakukan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak. Didalam Pasal 38 ayat 2 KUHAP disebutkan bahwa segera setelah dilakukannya penyitaan, penyidik harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi dalam kasus tersebut, ada rentan waktu yang sangat lama antara dilakukannya penyitaan sampai kepada pada pengajuan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar yaitu selama 2 minggu. Dimana sejak dilakukannya penyitaan tanggal 9 Februari 2007 sampai syarat permohonan pemeriksaan praperadilan diajukan tanggal 27 Februari 2006 pihak penyidik (TERMOHON) belum juga meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri atas penyitaan yang ia lakukan.

Menurut keterangan penyidik Anton Wahyudi permintaan izin Ketua Pengadilan Negeri terlambat dimohonkan karena penyidik terkendala pada lamanya proses pendataan dan pengukuran kayu sitaan yang akan disesuaikan dengan data dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan Daftar Hasil Hutan yang disita untuk kelengkapan administrasi penyidikan selanjutnya. Sehingga pihak pemohon lebih dulu mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan penyidik yang mengakibatkan ditolaknya persetujuan penyitaan yang dilakukan (*Wawancara Tanggal 25 April 2008*)

Hal inilah juga yang masih menjadi kendala dan kelemahan dalam penerapan Pasal 38 ayat 2 KUHAP dimana KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut dan batasan terhadap jangka waktu kata "segera melaporkan" dalam pasal ini. Sehingga lagi-lagi penyidik hanya menggunakan penilaian subjektifnya untuk menafsirkan sampai batas mana pengertian kata segera melaporkan terhadap penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Tidak adanya batasan waktu yang jelas mengakibatkan seringnya penyitaan sudah dilakukan akan tetapi izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri baru keluar berbulan-bulan kemudian yang tentunya hal ini akan sangat merugikan bagi pemilik benda yang disita tersebut. Selain itu lambannya pihak penyidik meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri atas penyitaan yang dilakukan akibat tidak jelas kapan seharusnya dimintakan izin justru menjadi bumerang bagi penyidik.

Karena dapat membuka kesempatan bagi tersangka atau pihak ketiga yang memiliki benda yang disita untuk mempraperadilan aparat penyidik.

Menurut Mustari S.H. (hakim di Pengadilan Negeri Makassar):

"walaupun KUHAP tidak menentukan batas waktu penyidik harus segera melaporkan penyitaan dalam keadaan mendesak yang dilakukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri akan tetapi pengertian segera disini diartikan dalam batas-batas kewajaran. Artinya rentan waktu antara dilakukannya penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak dengan diajukannya persetujuan Ketua Pengadilan Negeri tidak terlalu lama" (*Wawancara Tanggal 28 April 2008*)

Dari penjelasan di atas penulis berkesimpulan bahwa undang-undang memberikan wewenang yang sedemikian besarnya kepada aparat penegak hukum sehingga diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan wewenang tersebut, karena jika penggunaan wewenang ini tidak diawasi maka tentunya akan sangat merugikan bagi masyarakat. Selain itu pengawasan juga tidak terlalu efektif jika kualitas dari aparat penegak hukum kita tidak ditingkatkan.

Alasan kedua yang diajukan oleh pemohon praperadilan yaitu tindakan penyitaan tersebut tidak dihadiri oleh kepala desa atau ketua lingkungan dan dua orang saksi (Pasal 129 ayat 1 KUHAP). Hadirnya kepala desa atau ketua lingkungan dan dua orang saksi ini merupakan salah satu syarat syarat dilakukannya penyitaan karena selain ikut menandatangani berita acara penyitaan, kehadiran ketiga saksi dimaksudkan untuk menyaksikan jalannya penyitaan dan mengawasi apakah penyitaan tersebut telah sesuai prosedur atau tidak. Dalam kasus

ini penyidik hanya mengajukan saksi dari pihak penyidik sendiri untuk menyaksikan jalannya penyitaan dan menandatangani berita acara penyitaan.

Mengenai hal ini, sebenarnya KUHAP tidak menegaskan siapa yang dapat menjadi saksi. Akan tetapi didalam penjelasan Pasal 33 ayat 4 KUHAP yang mengatur tentang penggeledahan disebutkan:

"yang dimaksud dengan 'dua orang saksi' adalah warga dari lingkungan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan 'ketua lingkungan' adalah ketua atau wakil ketua rukun kampung, ketua atau wakil ketua rukun tetangga, ketua atau wakil ketua rukun warga, ketua atau wakil ketua lembaga yang sederajat"

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan walaupun Pasal 33 ayat 4 KUHAP menjelaskan tentang penggeledahan akan tetapi hal ini dapat digunakan pada penyitaan. Kehadiran saksi diluar dari penyidik juga untuk menjamin objektivitas saksi karena jangan sampai ketika saksi diambil dari pihak penyidik maka kemungkinan ia akan membenarkan setiap tindakan rekannya walaupun terjadi kesalahan dalam penyitaan tersebut.

Dalam penyitaan ini juga penyidik tidak menghadirkan kepala desa atau ketua lingkungan dalam melakukan penyitaan padahal jika merujuk ketentuan penjelasan Pasal 33 ayat 4 KUHAP disebutkan bahwa Ketua atau Wakil Ketua lembaga yang sederajat dapat dijadikan saksi dalam penyitaan tersebut. Mengenai hal ini Mustari S.H. menjelaskan bahwa ketua lingkungan disini dapat diartikan sebagai orang yang memiliki otoritas dalam suatu tempat (*wawancara tanggal 28 April 2008*).

Oleh karena itu penyidik seharusnya tidak mengalami kesulitan untuk menghadirkan ketua lingkungan sebagai saksi dalam penyitaan tersebut karena pihak syah bandar pelabuhan sebagai orang yang memiliki otoritas di daerah Pelabuhan Paotere dapat dijadikan sebagai saksi.

Alasan ketiga yang diajukan pemohon praperadilan yaitu tidak adanya berita acara penyitaan yang diberikan kepada pemohon pada saat dilakukannya penyitaan tersebut. Menurut keterangan saksi Cliff Tanamal selaku petugas ekspedisi kapal PT.Prima pihak penyidik pada waktu menyita SKSHH kapal yaitu pada tanggal 9 Februari 2006 penyidik tidak menyertakan berita acara penyitaan tetapi hanya memberikan surat tanda terima sementara. Padahal berita acara penyitaan merupakan salah satu syarat dilakukannya penyitaan. Karena selain berisi tentang jalannya penyitaan, berita Acara penyitaan juga harus ditanda tangani oleh penyidik, orang darimana benda itu disita serta para saksi.

Sedangkan mengenai surat tanda penerimaan menurut Pasal 41 KUHAP dan Pasal 42 ayat 1 KUHAP hanya diberikan jika penyitaan yang dilakukan dalam keadaan tertangkap tangan terhadap benda-benda pos dan telekomunikasi dan bentuk penyitaan tidak langsung. Padahal penyidik beranggapan penyitaan yang dilakukannya adalah penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak dimana berita acara penyitaan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi.

Selain itu menurut keterangan nahkoda KLM Dharma Putra pada waktu penyidik menyita kayu tanggal 13 Februari 2006 dan

pada saat pembongkaran kayu tanggal 14 Februari 2006, pihak penyidik hanya membacakan berita acara penyitaan. Baru pada tanggal 25 Februari 2006 penyidik meminta nahkoda kapal untuk menandatangani berita acara penyitaan, akan tetapi sampai permohonan praperadilan diajukan penyidik tidak juga memberikan salinan berita acara penyitaan tersebut kepada H.Arsyim (nahkoda kapal).

Seharusnya dalam melakukan penyitaan pihak penyidik telah menyiapkan berita acara agar setelah dilakukannya penyitaan para pihak yang mengikuti penyitaan tersebut dapat langsung menandatangani dan menerima salinan berita acara penyitaan seperti yang disebutkan dalam Pasal 129 KUHAP.

3. Komentar Penulis

Sebenarnya, pengajuan pemeriksaan kepada praperadilan tentang tidak sahnya penyitaan yang dilakukan oleh penyidik juga dapat diikuti dengan mengajukan tuntutan ganti kerugian oleh pemohon atau pemilik benda yang disita. Karena secara hukum ketentuan yang mengatur tentang praperadilan menyangkut juga tentang tuntutan ganti kerugian termasuk ganti kerugian akibat adanya "tindakan lain" yang di dalam penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHAP ditegaskan kerugian yang timbul akibat tindakan lain yaitu, kerugian yang timbul akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Dalam konteks ini pra peradilan tidak hanya menyangkut sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, atau tentang sah tidaknya suatu

penghentian penyidikan atau penuntutan, atau tentang permintaan ganti rugi atau rehabilitasi, akan tetapi upaya praperadilan dapat juga dilakukan terhadap adanya kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat pembuktian, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan atau akibat adanya tindakan lain yang menimbulkan kerugian sebagai akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Akan tetapi pihak pemohon dalam mengajukan pemeriksaan praperadilan, tidak menyertakan tuntutan ganti kerugian dalam salah satuuntutannya. Jika pihak pemohon ternyata setelah sidang pemeriksaan praperadilan tentang tidak sahnya penyitaan tersebut ingin menuntut ganti rugi, maka hal tersebut masih dibolehkan oleh KUHAP. Pemohon dapat mengajukan permohonan ke pengadilan setidak-tidaknya dalam jangka waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika permohonan diajukan setelah lewat 3 bulan maka ia sudah tidak memiliki hak lagi untuk mengajukan ganti kerugian. Mengenai hal tersebut, diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP :

- (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.



B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Penetapan Praperadilan Nomor 02/Pid Pra/2006/PN Mks.

Adapun dalam perkara praperadilan tentang tidak sahnya penyitaan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil kehutanan tersebut dengan melihat keterangan keterangan saksi, alat bukti, serta undang-undang yang berlaku maka hakim menjatuhkan penetapan dengan dalil-dalil dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan adalah memohon agar penyitaan yang dilakukan termohon terhadap dokumen SKSHH dengan nomor seri DF 0004276 dan kayu olahajn milik pemohon sejumlah 18.687 keping dengan volume 459,1972 m3 adalah tidak sah karena bertentangan dengan KUHAP, oleh karena itu penyitaan tersebut batal demi hukum.

Menimbang bahwa atas dalil pokok permohonan pemohon tersebut termohon dalam jawabannya mendalilkan tindakan yang dilakukan termohon adalah sah sesuai dengan ketentuan undang-undang karena barang yang disita adalah merupakan alat pembuktian dan bahkan merupakan bukti dalam melakukan kejahatan.

Didalam jawaban termohon sebelum menanggapi permohonan praperadilan pemohon, kuasa hukum termohon menyatakan bahwa permohonan praperadilan tentang penyitaan yang diajukan oleh pemohon bukan merupakan materi dari praperadilan. Pihak termohon beralasan didalam Pasal 77 KUHAP tidak satupun menyinggung wewenang

praperadilan terhadap sah tidaknya penyitaan. Karena menurutnya wewenang praperadilan hanya terbatas memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Mengenai hal ini hakim beranggapan walaupun didalam Pasal 77 KUHAP tidak secara tersurat dicantumkan apakah masalah penyitaan termasuk objek praperadilan atau tidak. Akan tetapi jika melihat dan memperhatikan proses penyitaan dalam Pasal 38 KUHAP yang mengharuskan penyitaan mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat atau persetujuan penyitaan jika penyidik harus segera bertindak yang tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu maka tindakan penyitaan dapat menjadi objek praperadilan guna menguji apakah tindakan yang dilakukan penyidik dalam menyita barang tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 KUHAP.

Selain itu dari hasil wawancara dengan Mustari S.H. Hakim di Pengadilan Negeri Makassar (*Wawancara Tanggal 28 April 2008*), beliau menyatakan bahwa praperadilan berwenang memeriksa dan menilai sah tidaknya penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dengan dasar hukum Pasal 82 ayat 1(b) dan 3(d) KUHAP:

Ayat 1(b)

"acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:
(b) dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim

mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.

Ayat 3(d)

Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita"

Di dalam Pasal 95 KUHAP juga diatur bahwa tuntutan ganti kerugian atas penyitaan yang tidak sah juga dapat diajukan dalam sidang praperadilan. Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan walaupun didalam Pasal 77 KUHAP tidak dinyatakan secara eksplisit penyitaan termasuk wewenang praperadilan akan tetapi dalam Pasal 82 tentang acara pemeriksaan praperadilan disinggung masalah penyitaan yaitu terhadap barang yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka hal tersebut dicantumkan dalam penetapan praperadilan. Hal ini membuktikan penyitaan dapat menjadi objek praperadilan untuk diperiksa.

Didalam permohonannya, pemohon mengajukan alasan bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan termohon tersebut tidak sah menurut hukum karena KLM Dharma Putra yang mengangkut kayu berlabuh di pelabuhan paotere karena cuaca buruk (ombak besar dan angin kencang) sesuai berita acara keterlambatan kapal yang dikeluarkan perusahaan pelayaran rakyat PT.Prima Cabang Makassar tanggal 6 Februari 2006 yang diketahui Petugas Bidang Kelaik Lautan Kapal Pelabuhan Paotere sehingga menyebabkan SKSHH habis masa berlakunya. Jadi menurutnya masa berlaku SKSHH habis bukan karena Nahkoda Kapal akan tetapi karena adanya faktor alam. Hal ini juga dibenarkan oleh saksi ahli yang

diajukan pemohon dari Departemen Kehutanan yang menerangkan bahwa seharusnya termohon tidak melakukan penangkapan atas kapal dan muatannya sekalipun masa berlakunya dalam SKSHH telah berakhir. Hal ini dikarenakan terjadinya keadaan keadaan darurat akibat faktor alam (Force Major). Maka berdasarkan keputusan menteri kehutanan Nomor 126/KPTS.II/ 2003 tentang penatausahaan hasil hutan Pasal 25 ayat 2(a) nahkoda kapal hanya disyaratkan membuat penjelasan tentang sebab-sebab keterlambatan pengangkutan.

Bahwa menurut hakim, terlepas dari permasalahan tersebut hal ini sudah menyangkut materi pokok perkara dan yang perlu dipertimbangkan adalah apakah tindakan penyitaan termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 KUHAP dalam artian bahwa apakah tindakan penyitaan termohon selaku penyidik telah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Makassar. Bahwa adanya ketentuan yang mengharuskan penyidik meminta persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri ditempat wilayah melakukan penyitaan merupakan syarat mutlak. Sehingga jika benar tidak ada persetujuan dimaksud maka secara hukum tindakan yang dilakukan termohon adalah tidak sah. Dalam artian bahwa tanpa permohonan praperadilanpun jika tindakan termohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat 2 KUHAP maka dengan sendirinya tindakan yang dilakukan termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Didalam KUHAP telah jelas dicantumkan bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik hanya dapat dilaksanakan jika telah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan jika suatu penyitaan tidak mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri maka penyitaan tersebut batal demi hukum. Terkecuali jika penyitaan yang dilakukan penyidik adalah penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, namun kemudian diatur segera setelah itu penyidik harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan persetujuan.

Mengenai hal ini menurut penulis dalam melakukan penyitaan, penyidik pegawai negeri sipil kehutanan walaupun memiliki payung hukum sendiri dalam menangani tindak pidana dibawah wewenangnya akan tetapi tetap wajib mengikuti aturan dan tata cara yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Bahwa jika memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 256/Pen.Pid/2006/PN Mks tertanggal 9 Maret 2006 ternyata permohonan termohon dalam hal persetujuan penyitaan atas barang-barang yang disita termohon dalam perkara praperadilan ini, tidak dikabulkan/ditolak sehingga dengan sendirinya penyitaan dalam ketentuan Pasal 38 ayat 2 KUHAP tidak terpenuhi sehingga tindakan tersebut dipandang tidak sah menurut hukum. Dalam kasus ini penyidik menyatakan bahwa bentuk penyitaan yang dilakukannya adalah penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak. Akan tetapi permohonan

persetujuan penyitaan ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar dikarenakan Ketua Pengadilan Negeri menilai penyitaan yang dilakukan penyidik tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Selain itu pengajuan persetujuan penyitaan yang terlambat diajukan dimana pengajuan persetujuan penyitaan bersamaan masuknya dengan permohonan praperadilan tentang penyitaan yang dilakukan penyidik oleh pemohon yaitu tanggal 27 februari 2006 atau lebih kurang dua minggu setelah dilakukannya penyitaan oleh penyidik.

Menurut Mustari S.H., hakim bisa saja menolak memberikan persetujuan atas penyitaan yang dilakukan oleh penyidik jika memang cukup alasan untuk menolaknya. Alasan penolakan tersebut dapat dikarenakan kekeliruan yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyitaan dimana penyitaan tersebut tidak sesuai dengan prosedur maupun menyalahi aturan yang ditetapkan undang-undang. Selain itu penolakan kadang kala dilakukan jika ketua pengadilan negeri menilai tindakan penyitaan tidak perlu dilakukan. (*Wawancara Tanggal 28 April 2008*)

Penolakan persetujuan atas penyitaan tersebut memang sangat merugikan bagi penyidik. Akan tetapi walaupun demikian penegakan hukum harus tetap dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri jika betul-betul cukup alasan untuk menolaknya. Karena akan lebih menyedihkan ketika Ketua Pengadilan Negeri tidak melakukan apapun terhadap kekeliruan yang dilakukan penyidik. Disinilah dapat dilihat peranan Ketua

Pengadilan Negeri dalam memberikan persetujuan terhadap penyitaan yaitu sebagai bentuk pengawasan bagi penyidik dalam melaksanakan wewenang yang diberikan undang-undang padanya.

Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat karena penyitaan yang dilakukan termohon tidak memenuhi syarat sehingga tindakan termohon tersebut secara hukum dipandang tidak sah maka dalil permohonan pemohon tentang tidak sahnya penyitaan atas dokumen SKSHH nomor seri DF 0004276 dan kayu olahan milik pemohon sejumlah 18.687 keping dengan volume 459,1972 m³ patut untuk dikabulkan. Bahwa oleh karena penyitaan yang dilakukan termohon tidak sah menurut hukum maka diperintahkan kepada termohon untuk menyerahkan barang bukti tersebut kepada pemohon. Bahwa menurut hemat pengadilan dalam petitum point IV yang memohon agar menghukum termohon untuk memerintahkan kepada KLM Dharma Putra untuk melanjutkan perjalanan ketempat tujuannya tidak berdasar karena KLM Dharma Putra oleh termohon tidak dilakukan penyitaan sehingga tidak ada alasan untuk memerintahkan termohon melakukan tindakan tersebut.

Maka berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, maka hakim menganggap permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian dan menyatakan penyitaan yang dilakukan termohon terhadap dokumen SKSHH nomor seri DF 0004276 dan kayu olahan milik pemohon sejumlah 18.687 keping dengan volume 459,1972 m³ adalah tidak sah menurut hukum. Menghukum termohon menyerahkan kembali barang-

barang tersebut kepada pemiliknya Hany Sulistio. Menetapkan biaya perkara nihil. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari rumuan masalah, hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan beberapa alasan hukum terkait permohonan praperadilan tentang tidak sahnya penyitaan yang dilakukan oleh penyidik kehutanan antara lain dikarenakan; Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik tersebut tidak dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh KUHAP dimana dalam melakukan penyitaan penyidik tidak menghadirkan saksi dari kepala desa/ketua lingkungan dan dua orang saksi lainnya. Penyidik hanya mengajukan saksi dari pihak penyidik sendiri sehingga objektivitas kesaksiannya dapat diragukan karena justru akan cenderung membenarkan setiap tindakan rekannya. Selain itu dalam melakukan penyitaan, penyidik tidak menyertakan berita acara penyitaan dan tidak memberikan salinan atau turunan berita acara penyitaan tersebut kepada pemohon atau orang darimana benda tersebut disita, padahal didalam KUHAP telah ditentukan pada saat melakukan penyitaan, penyidik harus membacakan berita acara penyitaan dan meminta kepada seluruh pihak yang menyaksikan jalannya penyitaan untuk ditanda tangani. Didalam

KUHAP juga telah ditentukan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan disertai izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam kasus ini, penyitaan yang dilakukan penyidik kehutanan terhadap benda/barang milik pemohon tidak mendapatkan izin /ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri yang dengan sendirinya penyitaan tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak sah.

2. Adapun hakim dalam menjatuhkan putusan penetapan praperadilan mengambil beberapa pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama mengenai pernyataan termohon yang menyatakan bahwa penyitaan bukanlah materi pemeriksaan praperadilan untuk diperiksa. Akan tetapi hakim beranggapan jika untuk melakukan penyitaan saja penyidik harus meminta izin ketua pengadilan negeri maka dalam pelaksanaannya pun Ketua Pengadilan Negeri berhak untuk mengawasi jalannya proses penyitaan tersebut. Sehingga jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 38 KUHAP maka secara otomatis hakim berhak menilai sah tidaknya penyitaan tersebut yaitu melalui lembaga praperadilan. Selain itu walaupun didalam Pasal 77 KUHAP tidak secara eksplisit dicantumkan penyitaan dapat menjadi objek praperadilan akan tetapi dalam Pasal 82 KUHAP disebutkan apabila terhadap benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka hal ini dimasukkan

dalam materi acara pemeriksaan praperadilan dan dicantumkan dalam penetapan praperadilan. Dengan kata lain secara tidak langsung praperadilan berwenang untuk memeriksa sah tidaknya penyitaan. Kedua, jika dalam melakukan penyitaan penyidik tidak memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri maka penyitaan tersebut adalah tidak sah dan dengan sendirinya batal demi hukum. Mengenai hal ini sudah dicantumkan dalam Pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHAP dimana izin dari Ketua Pengadilan Negeri merupakan syarat utama dilakukannya penyitaan. Oleh karena itu jika Ketua Pengadilan Negeri tidak memberikan izin maka penyitaan tidak boleh dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis mengajukan saran sebagai solusi. Antara lain:

1. Aparat penyidik dalam melakukan tindakan upaya paksa berupa penyitaan hendaknya memperhatikan tata cara dan mekanisme penyitaan yang telah ditentukan oleh KUHAP maupun undang-undang yang berlaku agar tindakan yang dilakukannya berdasar hukum dan tidak menyimpang dari ketentuan undang-undang; sebelum melakukan penyitaan terhadap benda yang diduga terkait dengan tindak pidana hendaknya melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan berkoordinasi dengan pihak-

pihak yang terkait untuk memastikan penyitaan yang dilakukannya adalah tindakan yang tepat.

2. Sebaiknya dalam pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan semacam tes kelayakan dan diberi pelatihan khusus mengenai mekanisme dan tata cara dalam menangani tindak pidana sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan perundang-undangan lainnya agar dalam bertindak penyidik pegawai negeri sipil tersebut tidak terjebak oleh pelanggaran terhadap undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Abu Ayyub Saleh. 1991. *Refleksi Pelaksanaan KUHAP Dalam Gerakan Pembangunan Nasional* (Suatu Kajian Teori dan Praktek, Makalah/Diktat)
- Abdul Hakim. G.Nusantara. 1986. *Studi Kasus Hukum Acara Pidana*. Djambatan: Jakarta
- A.Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta
- Ansori Sabuan. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa:Bandung
- Darwan Prints. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Djambatan: Jakarta
- Djoko Prakoso. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Bina Aksara: Jakarta
- Erni Widayanti. 1998. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP*. Liberty: Yogyakarta
- Hadari Djenawir Tahir. 1981. *Pokok-Pokok Pikiran di Dalam KUHAP*. Alumni: Bandung
- Martiman Prodjohamidjoyo. 2005. *Strategi Memenangkan Perkara*. Pradnya Paramita: Jakarta
- O.C.Kaligis. 1997. *Praperadilan Dalam Kenyataan (Studi Kasus dan Komentari)* Djambatan: Jakarta
- Oemar Seno Adji. 1984. *Hukum Hakim Pidana*. Erlangga: Jakarta
- , 1989. *Kuhap Sekarang*. Erlangga: Jakarta
- Osman Simanjuntak. 1995. *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*. Grasindo: Jakarta
- Ratna Nurul Alfiah. 1996. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Akademik Presindo: Jakarta
- R.Subekti. 1998. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*. Pradnya Paramita: Jakarta

R.Tresna. 2003. *Komentor HIR*. Pradnya Paramita: Jakarta

Wisnubroto & Widiatana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Citra Aditia Bakti: Bandung

Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika: JAKARTA

-----, 2003. *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*. Sinar Grafika: Jakarta

Perundang-Undangan

KUHAP Lengkap. 2006. *Pelaksanaan KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP*. Bumi Aksara: Jakarta

Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1983

Keputusan Menteri Kehutanan No.126/KPTS.II/2003

Sumber Lain

www.yusranandpartner.blogspot.com/ Nopember 5, 2007

www.hukumonline.co.id, [15/10/03]

www.pemantauperadilan.com/12 Jan 2004

www.tempointeraktif.com/PPNS/brk,20070320-95886